

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP  
KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR  
DALAM RANGKA PEMBINAAN TERHADAP  
ANAK DI BAWAH UMUR DI DINAS SOSIAL  
KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**RAHMA DANI**  
**1403100085**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITASI MUHAMMADYAH SUMATERA UTARA  
2018**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:


Nama : RAHMA DANI  
NPM : 1403100085  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN  
ANAK TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI  
BAWAH UMUR DALAM RANGKA PEMBINAAN  
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI DINAS SOSIAL  
KOTA MEDAN

Medan, 15 MARET 2018

PEMBIMBING

  
**Dr. ARIFIN SALEH, M.SP**

DISETUJUI OLEH  
KETUA PROGRAM STUDI

  
**NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd**

DEKAN

  
**Dr. RUDIANTO, M.Si**



## BERITA ACARA PENGESAHAN

*Bismillahirrahmanirrahum*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : RAHMA DANI  
NPM : 1403100085  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Pada hari, Tanggal : Kamis, 15 Maret 2018  
Waktu : 08.00 Wib

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si

(.....)

PENGUJI II : A. HIDAYAH DLT, Drs, H, M.Si

(.....)

PENGUJI III : Dr. ARIFIN SALEH, M.SP

(.....)

### PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. RUDIANTO, M.Si

Sekretaris

Drs. ZULFAHIMI, M.I.Kom



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Angkap : RAHMA DANI

: 1403100085

: ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Skrripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR DALAM RANGKA PEMBINAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI DAERAH ILMU SOSIAL KOTA MEDAN

| Tanggal  | Kegiatan Advis/Bimbingan                          | Paraf Pembimbing   |
|----------|---|--------------------|
| -01-2018 | Bimbingan perbaikan proposal bab I sampai bab III | <i>[Signature]</i> |
| -02-2018 | perbaikan latar belakang Masalah                  | <i>[Signature]</i> |
| -01-2018 | perbaikan penulisan bab II ditambah teori         | <i>[Signature]</i> |
| -02-2018 | perbaikan bab III Narasumber                      | <i>[Signature]</i> |
| -02-2018 | Bimbingan pedoman Wawancara                       | <i>[Signature]</i> |
| -02-2018 | ACC Draft Wawancara                               | <i>[Signature]</i> |
| 03-2018  | Perbaikan Bab IV Pembahasan                       | <i>[Signature]</i> |
| 03-2018  | Perbaikan Abstrak                                 | <i>[Signature]</i> |
| -03-2018 | Perbaikan Kesimpulan dan Saran                    | <i>[Signature]</i> |
| 03-2018  | ACC Sidang Meja Bundar                            | <i>[Signature]</i> |

Medan, 12 MARET 2018

Kan,

*[Signature]*  
Manto, M.Si.

Ketua Program Studi,

*[Signature]*  
Nati Khairiah, S.P.M.Pd

Pembimbing ke : .....

*[Signature]*  
Dr. Anfin Saleh M.S.P

## PERNYATAAN

### Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **RAHMA DANI**, NPM : 1403100085 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.


Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan



  
RAHMA DANI

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR DALAM RANGKA PEMBINAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN**

**OLEH**

**RAHMA DANI**  
**NPM : 1403100085**

Pemerintah mengatur ketentuan mengenai perlindungan anak melalui Pasal 1 Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2014. Berdasarkan pasal tersebut perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Dalam skripsi ini juga mengkaji pengaturan tentang perlindungan anak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Dalam Rangka Pembinaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Dinas Sosial Kota Medan sudah terimplementasi dengan baik, walaupun belum dapat dikatakan maksimal karena dari delapan kategorisasi yang dijelaskan dua kategorisasi sudah terlaksana yaitu adanya tujuan yang dicapai, adanya prosedur yang dilaksanakan, tindakan yang dilakukan dan perubahan yang diberikan pada diri sendiri sedangkan empat kategorisasi belum terlaksanakan dengan baik yaitu waktu pelaksana yang diberikan, status mandiri pada korban, kegiatan pelaksana dan waktu penekanan pada kerja tim. Analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini kajian ini diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur di Dinas Sosial Kota Medan karena masih kurangnya informasi dalam penyampaian tentang perlindungan anak dan sikap bertanggung jawab demi keberhasilan dalam pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia

Kata kunci : Implementasi, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual Pada Anak

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'alamin.....

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwataalla, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah berkenaan memberikan rahmat, kesehatan, kenikmatan dan kesempatan serta kelapangan waktu untuk menyusun Skripsi sebagai bahan kelengkapan, dalam penyusunan ini yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Dalam Rangka Pembinaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Dinas Sosial Kota Medan”** akhirnya terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara dalam Program Studi Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari nilai sempurna, baik isi substansi permasalahan maupun teknik penulisannya. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat berguna dan bermanfaat agar kedepan tulisan yang penulis buat lebih baik lagi. Adapun pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kepada kedua orang tua penulis Yondra Volta dan Mardiana atas dukungan dan cinta kasih serta nasehatnya kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

2. Bapak Dr. Rudianto ,M.Si. selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Drs. Zulfahmi M.I.Kom selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Dr. Arifin Saleh M.SP selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan dan kesempatan kepada penulis selama menyusun skripsi
6. Serta teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan tahun 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas pertemanan dalam menjalani perkuliahan serta bantuannya selama ini

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulismengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Maret 2018  
Yang menyatakan

**DAFTAR ISI**

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>       |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>ii</b>      |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>iii</b>     |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>  | <b>vii</b>     |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>viii</b>    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>   | <b>ix</b>      |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |                |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1              |
| B. Rumusan Masalah .....  | 8              |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....  | 8              |
| D. Sistematika Penulisan.....   | 10             |
| <br><b>BAB II URAIAN TEORITIS</b>   |                |
| A. Konsep Implementasi .....  | 11             |
| 1. Pengertian Implementasi.....   | 11             |
| 2. Pengertian Implementasi Kebijakan.....                                     | 12             |
| 3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....                              | 13             |
| 4. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Publik<br>.....      | 15             |
| 5. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Implementasi Kebijakan<br>Publik..... | 16             |
| B. Kebijakan Publik.....  | 17             |
| 1. Pengertian Kebijakan.....  | 17             |

|    |   |    |
|----|---|----|
| 2. | Pengertian Kebijakan Publik.....                                  | 19 |
| 3. | Unsur-Unsur Kebijakan .....                                       | 19 |
| 4. | Proses Pembuatan Kebijakan .....                                  | 20 |
| 5. | Jenis Kebijakan Secara Umum.....                                  | 21 |
| 6. | Analisis Kebijakan Publik.....                                    | 21 |
| C. | Anak .....  | 22 |
| 1. | Pengertian Anak .....   | 22 |
| 2. | Pengertian Anak Dalam Hukum Islam .....                           | 23 |
| 3. | Kesejahteraan Anak .....  | 24 |
| 4. | Kategori Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum .....                  | 24 |
| 5. | Konvensi Hak-Hak Anak.....  | 25 |
| D. | Perlindungan Anak .....   | 26 |
| 1. | Pengertian Perlindungan Anak.....                                 | 26 |
| 2. | Tujuan Perlindungan Anak .....                                    | 27 |
| 3. | Visi Misi Perlindungan Anak.....                                  | 28 |
| 4. | Perlindungan Khusus Untuk Anak .....                              | 28 |
| E. | Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....                              | 29 |
| 1. | Pengertian Seksual Terhadap Anak.....                             | 29 |
| 2. | Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak .....               | 31 |
| 3. | Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak.....                    | 32 |
| 4. | Dampak Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak .....               | 33 |
| 5. | Cara Mengatasi Anak Yang Mengalami Tindak Kekerasan Seksual ..... | 33 |
| F. | Pembinaan.....  | 34 |
| 1. | Pengertian Pembinaan .....  | 34 |
| 2. | Karakteristik Pembinaan.....                                      | 35 |
| 3. | Proses Pembinaan.....   | 35 |
| 4. | Tujuan Pembinaan .....  | 36 |
| 5. | Strategi Pembinaan.....   | 36 |
| G. | Kebijakan Perlindungan Anak .....                                 | 37 |
| 1. | Pengertian Kebijakan Perlindungan Anak.....                       | 37 |

|   |    |
|---|----|
| 2. Tujuan Kebijakan Perlindungan Anak.....    | 38 |
| 3. Komponen Kebijakan Perlindungan Anak ..... | 38 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Jenis Penelitian .....                              | 40 |
| B. Kerangka Konsep .....                               | 40 |
| C. Defenisi Konsep .....                               | 41 |
| D. Kategorisasi .....                                  | 42 |
| E. Narasumber .....                                    | 43 |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....                        | 45 |
| G. Teknik Analisis Data .....                          | 46 |
| H. Lokasi Penelitian .....                             | 46 |
| I. Tinjauan Ringkasan Mengenai Objek Penelitian .....  | 46 |
| 1. Sejarah Ringkas Dinas Sosial Kota Medan.....        | 46 |
| 2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan .....         | 47 |
| 3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan..... | 48 |
| 4. Rencana Kegiatan Dinas Sosial Kota Medan.....       | 53 |
| 5. Struktur Dinas Sosial Kota Medan .....              | 53 |

### **BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian .....     | 56 |
| 1. Penyajian Data.....        | 56 |
| 2. Data Hasil Wawancara ..... | 56 |
| B. Pembahasan .....           | 63 |
| 1. Analisis Data.....         | 63 |

### **BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 68 |
| B. Saran.....      | 69 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Konsep .....    | 41 |
| Gambar 3.1 Struktur Organisasi..... | 55 |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Data Korban Kekerasan Seksual Tahun 2016 ..... | 7  |
| Table 3.2 Kategorisasi .....                             | 43 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|              |   |
|--------------|---|
| Lampiran I   | : Daftar Riwayat Hidup  |
| Lampiran II  | : Daftar Pertanyaan Wawancara                                 |
| Lampiran III | : Daftar Jawaban Wawancara                                    |
| Lampiran IV  | : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi             |
| Lampiran V   | : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi                          |
| Lampiran VI  | : SK-3 Permohonan Seminar Proposal                            |
| Lampiran VII | : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi                      |
| Lampiran VI  | : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi                         |
| Lampiran IX  | : Surat Izin Penelitian Mahasiswa                             |
| Lampiran X   | : Surat Keterangan Penelitian Oleh Dinas Sosial Kota<br>Medan |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan manusia anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Untuk itu diperlukan perlindungan dari orang dewasa. Namun sangat disayangkan saat ini banyak anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum, hal ini disebabkan karena kurangnya perlindungan dari orang dewasa khususnya orangtua.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai cirri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masadepan bangsasehingga anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun social anak. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, social dan akhlak yang mulia. Sedangkan pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seperti anak korban perdagangananak, pekerja anak pada industry, anak yang dilacurkan, penelantaran anak, dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai, perhatian kesehatannya serta pengembangan kreatifitas dan kebahagiaan pada usia anak.

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak,

dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa ada diskriminasi. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak telah mencantumkan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, serta sanksi terhadap pelaku-pelaku maupun pihak-pihak yang akan merusak dan merampas hak-hak anak akan tetapi melihat kompleksitas permasalahan anak khususnya di Medan perlu lebih dipertegas agar semua pihak serius terhadap masa depan anak, apalagi masa depan Medan bukan hanya jumlahnya yang banyak akan tetapi memiliki kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan produktif.

Masa yang paling lemah dalam perjalanan hidup seorang manusia adalah masa kanak-kanak. Dengan kondisi ruhaniah dan baaniahnya yang belum lengkap dalam berkembang sehingga keterampilan untuk menunjang hidup amat minim serta kecenderungan mereka yang amat berbeda dengan orang dewasa, menyebabkan anak memiliki dunia tersendiri. Meski anak memiliki dunia tersendiri yang amat berbeda dengan realita orang dewasa, akan tetapi kehidupan mereka bergantung sepenuhnya kepada kebaikan orang dewasa di sekitarnya. Tanpa orang dewasa, tidak mungkin seorang mampu bertahan hidup sendiri.

Perlindungan anak menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Perlindungan khusus yang dimaksud dalam Peraturan Daerah di atas merupakan perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, serta sanksi terhadap pelaku-pelaku maupun pihak-pihak yang akan merusak dan merampas hak-hak anak akan tetapi melihat kompleksitas permasalahan anak khususnya di Medan perlu lebih dipertegas agar semua pihak

serius terhadap masa depan anak, apalagi masa depan Medan bukan hanya jumlahnya yang banyak akan tetapi memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif pada usia anak. Diharapkan melalui Peraturan Daerah ini dapat mengimplementasikan hak-hak anak serta perlindungannya sehingga dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah, keluarga masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan usaha perlindungan anak.

Kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 8 adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja baik tempat umum seperti bus, pasar, sekolah, kantor, maupun tempat pribadi seperti rumah.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, dan menampilkan pornografi kepada anak. Pelaku pelecehan seksual lebih cenderung merupakan keluarga atau kenalan dari korban dari pada orang asing. Pelanggaran pada umumnya lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dibandingkan perempuan, meskipun persentasinya bervariasi. Hal ini disebabkan oleh, pengalaman pelecehan seksual di masa anak-anak yang dialami pelaku, sehingga mengakibatkan trauma pada pelaku itu sendiri. Pada kasus pelecehan seksual, terdapat istilah “pedofilia” yang berarti mengacu pada perasaan terus-menerus dari daya tarik pada orang dewasa atau remaja yang lebih tua terhadap anak-anak perpuber. Seseorang yang melakukan tindakan ini disebut pedofilia. Dalam penegakan hukum, istilah “pedofilia” umumnya digunakan untuk menggambarkan mereka yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak pelecehan

seksual terhadap anak di bawah umur. Namun, tidak semua pelaku seksual terhadap anak adalah pedofil yang melakukan semua pelecehan terhadap anak-anak.

Penegakan hukum dan profesional hukum telah memulai menggunakan istilah predator pedofilia, yang berarti khusus untuk pedofil yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur. Di Indonesia, pelaku pelecehan seksual dapat dihukum dengan berbagai pasal, salah satunya adalah pasal penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 KUHP yang menurut yurisprudensi berarti penganiayaan yang sengaja dan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka terhadap anak. Bagi orangtua, berikut ini ciri-ciri anak yang mengalami tindakan kekerasan atau pelecehan seksual :

1. Menirikan tindakan seksual yang tidak pantas dengan mainan atau benda lainnya
2. Mimpi buruk, sulit tidur dan mengigau saat tidur
3. Sering mengasingkan diri dan tampak lebih murung
4. Tidak lagi menceritakan kegiatannya pada orangtua dan jadi pendiam
5. Sering merasa tidak nyaman
6. Tiba-tiba menjadi pemberontak atau justru penuh rahasia
7. Kemunduran perilaku di usianya, misalnya mengompol
8. Takut dengan orang yang memiliki cirri tertentu (biasanya yang mirip pelaku)
9. Takut dan trauma dengan barang tertentu (biasanya berhubungan dengan proses pelecehan yang dialami)

Adapun beberapa faktor yang terjadi pada diri pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yaitu :

1. Kurangnya pendidikan agama yang didapatkan semenjak kecil
2. Karena pelaku telah menonton kaset VCD porno

3. Karena adanya hubungan erat antara pelaku dengan di korban
4. Karena pelaku telah mengkonsumsi narkotika
5. Bebasnya anak dalam berpakaian seperti memakai pakaian mini

Akhir-akhir ini terdapat kasus pelecehan seksual anak di bawah umur, seorang anak perempuan yang berumur 16 tahun diperkosa oleh enam pria yang dikenalnya lewat jejaring sosial. Selama pelecehan seksual itu, korban digilir dan ditonton oleh para pelaku pemerkosaan. Kejadian pemerkosaan disertai dengan pencurian satu unit telfon seluler milik korban. Modus yang terjadi dengan cara pelaku berpura-pura mengajak korban berjalan-jalan, lalu kemudian menjebakny di suatu tempat yang telah ditunggu oleh 5 pelaku lainnya.

Modus yang yang terjadi di fenomena di atas terhadap pelaku sangat membahayakan anak. Negara sampai saat ini tidak mendukung serta responsif terhadap kekerasan terhadap anak. Tak hanya itu, rasa aman, perlindungan, proses hukum yang dilakukan juga tidak pernah ada. Fasilitas pelayanan untuk korban sangat minim dan jumlah kekerasn seksual terus bertambah. Sebagian besar kasus kekerasan seksual tidak dapat diproses secara hukum, karena sulit alatnya bukti dalam penyelidikan. Pembuktian terhadap kekerasan seksual masih fokus pada alat kelamin dari korban kekerasan seksual. Visum yang menunjukkan tidak adanya kerusakan pada alat kelamin korban, membuat pelaku tidak dapat diproses secara hukum. padahal, pelecehan seksual tidak selalu membekas secara fisik, namun selalu mengganggu psikis dan mempengaruhi kejiwaan korban. Saat ini penegak hukum juga kesulitan untuk membawa pelaku untuk mendapat hukum yang terberat. Membawa pelaku kekerasan seksual untuk mendapatkan hukuman berat atau seumur hidup, sehingga pelaku tidak dapat lagi bersosialisasi dengan dunia lua, itu yang sulit. Padahal di Negara lain hukuman tersebut telah berlaku. Untuk itu kepada pemerintah dapat

menyusun kebijak-kebijakan yang mempertimbangkan hak anak. Berikut data anak kekerasan seksual di bawah umur tahun 2016 hingga 2017 yang tertera dalam tabel :

**Tabel 1.1**

Data korban kekerasan seksual

| Tahun | Jumlah Korban | Jenis Umur            |
|-------|---------------|-----------------------|
| 2016  | 44 Korban     | 5Tahun sampai 18Tahun |
| 2017  | 26 Korban     | 5Tahun sampai 18Tahun |

*Sumber : Data Anak Pelecehan Dinas Sosia Kota Medan 2016*

Berdasarkan data yang di dapatkan dari Dinas Sosial Kota Medan telah terjadi penurunan tingkat pelecehan seksual terhadap anak dari tahun 2016 hingga ke tahun 2017.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Oleh karena itu untuk menanggulagi kekerasan seksual pada anak di bawah umur maka pemerintah mendirikan Institusi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perlindungan anak yaitu Dinas Sosial Kota Medan yaitu lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, Dinas Sosial berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil latar belakang di atas maka ada keterkaitan antara Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tuna bangsa yang merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa jadi, jadi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap perlindungan anak.

1. Pemenuhan hak-hak dasar anak dan penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus
2. Mengenai kelembagaan penyelenggaraan perlindungan anak,
3. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak

Dengan di buatnya latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap kekerasan seksual di bawah umur dalam rangka pembinaan anak di bawah umur di Dinas Sosial Kota Medan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas , maka perumusan masalah peneliti ini adalah “bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap kekerasan seksual di bawah umur dalam rangka pembinaan terhadap anak di bawah umur di Dinas Sosial Kota Medan ?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam rangka Pembinaan Anak di Bawah Umur di Dinas Sosial Kota Medan.

### **2. Manfaat Penelitian**

1. Penulis dapat menulis suatu kebijakan yang sudah sesuai diimplementasikan atau akan diimplementasikan, apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum
2. Bertambahnya pengetahuan penulis untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir dan kemampuan menganalisis penulis

3. Diharapkan dapat membantu mencari solusi-solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam proses perlindungan anak.

#### **D. Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berakaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya, sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Uraian Teoritis

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri dari : Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Anak, Pengertian Perlindungan Anak, Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pengertian Pembinaan, Pengertian Kebijakan Perlindungan Anak

##### **BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Terdiri dari : Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Teknik Analisis Data, Teknik Pengumpulan Data, Kategorisasi, Narasumber, Tinjauan Ringkas Lokasi Penelitian, Sistematika Penulisan

##### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atau permasalahan yang akan diteliti

##### **BAB V : PENUTUP**

Bab penutup terdiri dari simpulan dan saran

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Konsep Implementasi**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Tahapan penting dari suatu kebijakan publik adalah implementasi. Implementasi selalu dianggap merupakan pelaksanaan dari apa saja yang telah diputuskan oleh suatu instansi pemerintah (pengambilan keputusan) dengan begitu implementasi merupakan tahapan suatu kebijakan yang diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan kebijakan itu.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan ini hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang, peraturan daerah, dan lain-lain. Sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang ada kadang tidak dijumpai di dalam konsep, tetapi muncul dilapangan.

Menurut Wahab (2008:140) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan-keputusan badan peradilan.

Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasi.

Menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Menurut Harsono (2002:67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Tangkilisan (2003:29) implementasi adalah kegiatan merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi

Menurut Meter (2003:139) mendefinisikan Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

## **2. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut Islamy (2003:102) kebanyakan kebijakan Negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itu sehingga dengan memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil

(output) dan masalah implementasi kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil kebijakan tersebut juga mempunyai kaitan dengan konsenkuensi atau dampak yang akan Nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dikemukakan implementasi kebijakan ialah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsenkuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

### **3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan ini dilaksanakan untuk menjalankan apa yang sudah ditentukan sebelumnya dari sini juga dapat dilihat apakah suatu kebijakan ini akan berhasil atau tidak dalam penerapannya.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan ini hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang, peraturan daerah, dan lain-lain. Sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang ada kadang tidak dijumpai di dalam konsep, tetapi muncul dilapangan.

Menurut Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan yang ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Dwijowijoto (2003:158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi. Kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan publik begitu penting dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan hukum. Jadi penulis mengambil kesimpulan implementasi, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu didalam tatanan hidup bermasyarakat agar tidak terjadi kesimpangan-kesimpangan yang terjadi dimasyarakat.

Dari defenisi di atas diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa impelementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari

implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu : tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

#### **4. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Publik**

Keberhasilan dan kegagalan implemementasi kebijakan publik tergantung sejauh mana para aktor kebijakan memahami dan menerapkan analisis mereka. Karena pada dasarnya tidak ada satu pun kebijakan yang dapat dikatakan berhasil seratus persen. Akan tetapi ada beberapa factor yang perlu kita bahas disini terkait hambatan implementasi kebijakan publik dan peluang-peluang keberhasilannya, diantaranya adalah :

##### **a. Isi kebijakan**

1. Gagalnya implementasi kebijakan dikarenakan masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci.
2. Kurangnya ketetapan intern maupun ekstren dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. Kebijakan yang akab diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.
4. Kurangnya sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana, dan tenaga manusia.

##### **b. Kurang informasi**

Kurang informasi mengakibatkan adanya gambaran yang kurang lengkap atau kurang tepat, baik mengenai pelaksanaan, isi kebijakan yang akan dilaksanakan hasil-hasil kebijakan. Struktur komunikasi antara organisasi pelaksana dan objek kebijakan. Objek kebijakan tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh pemerintah atau tentang kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasi tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi

Sebab musabab berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

## **5. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu : a) komunikasi. Agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang harus tahu apa yang mereka harus kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi mesti ditransmisikan kepada personal yang tepay sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi mesti secara akurat pula diterima oleh implementator. (b) sumber daya. Sumber daya menjadi suatu faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepa dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam menyesuaikan lainnya yang terlibat didalam implementasi, kewenangan yang meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan. (c) disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis ketiga di dalam

pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan. (d) struktur birokrasi. Para implementasi kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya, namun mereka mungkin masih dicegah didalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka layani. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah Prosedur Pengoperasian Standard and Fragmentasi.

## **B. Kebijakan Publik**

### **1. Pengertian Kebijakan**

Menurut H. Hugh Heglo (2004:21) kebijakan adalah sebagai “a course of action intended to accomplish some end” atau sebagai tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut James Anderson (2006) kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah.

Menurut Lubis (2007:9) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Dye (2005:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya yang berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan

persoalan yang merugikan walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut Friedrich (2007:20) kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Abidin (2015 : 38-39) kebijakan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu :

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau unjuk pelaksana baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, adalah kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan dari sejumlah aktor yang bertujuan untuk pemecah masalah yang ada di kehidupan sosial masyarakat.

## **2. Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Dunn (2003:132) kebijakan publik adalah kebijakan yang melibatkan tiga elemen yaitu kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait

Menurut Leo Agustino (2008:7) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Nugroho R (2004:1-7) kebijakan publik suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

### **3. Unsur-Unsur Kebijakan**

Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena adanya tujuan yang akan dicapai. Tanpa ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan, dengan demikian, tujuan menjadi unsur pertama dari suatu kebijakan. Tetapi tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan itu, perbedaannya tidak hanya sekedar pada jangka waktu pencapaian tujuan yang dimaksud, tetapi juga pada posisi, gambaran, orientasi dan dukungan.

Unsur kedua adalah Masalah. Masalah merupakan yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan jika pemecahnya dilakukan terhadap masalah yang tidak benar.

Unsur ketiga dari kebijakan adalah tuntutan. Tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal, bergantung pada urgensi dari tuntutan, gerahnya masyarakat, dan sikap pemerintah dalam menanggapi tuntutan tersebut. Tuntutan tersebut muncul karena salah satu dari dua sebab yaitu karena terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan dan karena munculnya kebutuhan baru yang menyusul setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan.

Unsur keempat dari kebijakan adalah dampak, dampak ini merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan

Unsur kelima dari kebijakan adalah sarana atau alat dari kebijakan (policy instrument).

#### **4. Proses Pembuatan Kebijakan Publik**

Dunn (2003:26) terdapat lima tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yakni :

(1) Perumusan Masalah. Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari defenisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui *peyusunan agenda* (agenda setting). (2) Peramalan. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternative, termasuk tidak melakukan sesuatu. tahap ini juga disebut dengan tahap *formulasi kebijakan*. (3) Rekomendasi. Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternative yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan, ini membantu pengambil kebijakan pada tahap *adopsi kebijakan*. (4) Pemantauan. Pemantauan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap *implementasi kebijakan*. (5) Evaluasi. Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan, jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.

## **5. Jenis Kebijakan Secara Umum**

Kebijakan secara umum Abidin (2006: 31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan : 1) kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negative yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; 2) kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum; 3) kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan

## **6. Analisis Kebijakan Publik**

Perbedaan analisa kebijakan dengan perumusan, implementasi dengan evaluasi kebijakan adalah analisa kebijakan merupakan kegiatan pokok dalam perumusan kebijakan karena ia memberikan pijakan awal mengapa sebuah kebijakan harus dibuat.

Perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditentukan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implemementasi kebijakan tersebut.

Menurut Weimer (2005) menyatakan bahwa analisis kebijakan publik adalah proses mengevaluasi beberapa alternative kebijakan, dengan menggunakan criteria-kriteria yang relevan agar diperoleh alternative terbaik untuk dijadikan tindakan kebijakan.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa analisis kebijakan publik adalah penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga mencari dan mengkaji berbagai alternatif pemecahan masalah atau pencapaian tujuan yang mana kegiatan ini memiliki sifat multidisiplin.

## **C. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah bagian dari generasi muda yang sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai cirri-ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menajmin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menurut Tholib Setiady (2010:173) anak adalah sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

### **2. Pengertian Anak dalam Hukum Islam**

Di dalam hukum islam yang dimaksud dengan anak adalah sabyi, ghulam, dan saghir yaitu bagi anak laki-laki dan sabbiyah, jarriyah, dan gahriyah yaitu sudah datangnya bulan (haid) dan bagi laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Maka apabila telah datang tanda-tanda tersebut maka mereka telah dikatakan baligh. Para pakar fiqh sepakat, bahwa baligh ditetapkan melalui tanda-tanda berikut :

- a. Mimpi, yaitu keluarnya cairan mani dari remaja putra sebagai hasil dari mimpi berhubungan seks ketika tidur. Landasannya ialah sabda Rasulullah saw. Yang berbunyi :  
“Diangkat qalam dari tiga jenis orang: dari anak-anak sampai ia bermimpi, dari orang gila sampai ia sadar, dan dari orang yang tidur sama ia terjaga

- b. Tumbuh rambut disekitar kelamin, yang dimaksud dengan rambut di sini ialah rambut yang biasanya tebal, hitam dan keriting di seputar kemaluan. Ketika terjadi perang Bani Qoraidhah prajurit yang terpilih untuk pergi ke medan perang ialah seseorang yang tumbuh rambut di seputar kemaluan.
- c. Keluar Jaid, cirri-ciri di atas menandakan balighnya remaja putra dan putri. Adapun yang satu ini, yakni keluar haid hanya menandakan baligh remaja putri

### **3. Kesejahteraan Anak**

Kesejahteraan anak menurut Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- a. anak berhak atas kesejahteraan perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan kehidupannya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas terhadap perlindungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

#### **4. Kategori anak yang berhadapan dengan hukum**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum yaitu :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

#### **5. Konvensi Hak-Hak Anak**

Pasal 24 Konvensi Hak Anak berbunyi : “Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi yang bias dicapai serta atas fasilitas penyembuhan dan rehabilitas kesehatan. Negara-negara peserta akan berupaya menjamin agar tak seorang pun akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan seperti dimaksud”

Berikut beberapa konvensi hak-hak anak, yakni :

- a. Nondiskriminasi yang dimaksud adalah dalam pasal 2 KHA menciptakan kewajiban fundamental Negara peserta yang mengikatkan diri dengan konvensi hak anak, untuk menghormati dan menjamin seluruh hak-hak anak dalam konvensi ini kepada semua anak dalam semua yurisdiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, setiap anak berhak mendapatkan yang terbaik.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan , setiap anak berhak untuk hidup dan berkembang normal oleh karenanya setiap anak berhak memperoleh jaminan pertolongan, penyelamatan dan perawatan kesehatan dalam kondisi sakit. Penghargaan terhadap anak, setiap anak berhak untuk dihargai pendapatnya dan diberikan kesempatan untuk berdiskusi.

## **D. Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.

Menurut Bambang (2011) secara umum perlindungan anak segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### **2. Tujuan perlindungan anak**

Menurut Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 2 bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera

Tujuan umum perlindungan anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, perlindungan, dan partisipasi anak. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

- a. Menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai tindak perlakuan tidak patut, termasuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi.
- b. Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi, dan terlindungi dari tindak diskriminasi.
- c. Mengakui dan menjamin hak akan dari komunitas minoritas untuk menikmati budaya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran agamanya.

Sasaran yang ingin dicapai untuk perlindungan anak adalah terlaksananya sosialisasi anak ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, baik dikalangan eksekutif, legislative, maupun yudikatif, baik keluarga, masyarakat, maupun dunia usaha.

### **3. Visi dan Misi Perlindungan Anak**

Visi perlindungan anak adalah terwujudnya perlindungan anak yang optimum dalam mewujudkan anak yang handal, berkualitas dan berwawasan menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Misi perlindungan anak adalah meningkatkan upaya perlindungan anak melalui peningkatan kesadaran pengetahuan dan kemampuan masyarakat kualitas lingkungan yang member peluang, dukungan dan kebebasan terhadap mekanisme perlindungan anak.

### **4. Perlindungan Khusus untuk Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu :

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak tereksplorasi secara ekonomi atau seksual
- e. Anak yang diperdagangkan
- f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)
- g. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan
- h. Anak korban kekerasan, baik fisik dan mental
- i. Anak yang menyandang cacat
- j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

## **E. Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Sebagaimana kita ketahui tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik pihak yang menjadi korban kekerasan maupun pihak-pihak lainnya secara umum. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kekerasan itu sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya yang kemudian

dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus yang terjadi dan upaya perlindungan hukum bagi korban tindakan kekerasan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghina atau tidak berharga, sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Dengan demikian pelecehan seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan dan menghina kaum perempuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan seksual pada anak adalah segala sesuatu yang membuat anak tersiksa, baik secara fisik, psikologis maupun mental. Menurut Kempe (2005:62) kekerasan seksual pada anak adalah timbulnya perlakuan salah secara fisik yang ekstrem kepada anak-anak.

Menurut Sudaryono (2007) kekerasan seksual terhadap anak adalah termasuk penganiayaan dimana hal ini adalah hasil dari perilaku manusia yang keliru terhadap anak.

Menurut Nadia (2004) kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk penganiayaan bagian fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah tindakan-tindakan kasaryang menecelakakan anak, dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti : menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak, segala bentuk

penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain. Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, serta memperlihatkan kepada anak gambar, foto, atau film yang menampilkan aktivitas seksual

Menurut Fonta (2005:71) kekerasan seksual pada anak adalah termasuk penganiyaan terhadap anak. Dimana hal ini adalah hasil dari perilaku manusia yang keliru terhadap anak.

## **2. Faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak**

Dilihat dari sudut pandang pelaku kejahatan sosial, menurut Hari (2002:80) secara umum disebutkan bahwa ada dua faktor-faktor penyebab terjadi kejahatan seksual pada anak yaitu :

1. Faktor Intern adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat dari diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan sosial terdiri dari :

a. Faktor kejiwaan adalah faktor yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya , nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri.

b. Faktor biologis adalah pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri dari atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan akan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.

c. Faktor moral adalah factor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang.

2. Faktor Ekstren adalah factor-faktor yang berada diluar diri si pelaku.

a. Fator sosial budaya adalah meningkatnya kasus-kasus kejahatan susila atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Akibat modernisasi berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.

b. Faktor ekonomi adalah keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan seseorang memiliki pendidikan yang rendah dan selanjutnya akan membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat. Akibatnya terjadi peningkatan kriminalitas termasuk kasus pemerkosaan.

c. Faktor media massa adalah sarana informasi di dalam kehidupan seksual. Pemberitaan tentang kejahatan pemerkosaan yang sering diberitakan secara terbuka dan di dramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat merangsang para pembaca khususnya orang yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan pemerkosaan.

### **3. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak**

Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak menurut Resna dan Darmawan dapat dibagi atas tiga kategori sebagai berikut :

1. **Pemerkosaan.** Pemerkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak

2. **Hubungan Seksual.** Hubungan seksual atau sktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur

3. Eksploitasi. Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi, hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.
4. Menggodanya atau menarik perhatian lawan jenis dengan siulan
5. Memberikan komentar yang tidak senonoh kepada korban soal penampilan, pakaian, atau gaya korban.

#### **4. Dampak terjadinya kekerasan seksual pada anak**

- a. Dampak Psikologis yaitu dari hasil studi sebanyak 79 persen korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stress yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.
- b. Dampak Fisik adalah kekerasan seksual pada anak merupakan factor utama penyakit menular seksual (PMS).
- c. Dampak Sosial yaitu korban kekerasan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya kita hindari karena korban pastinya tumbuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupan.
- d. Dampak Cidera Tubuh adalah kekerasan seksual pada anak dapat menyebabkan luka internal dan dapat pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. Dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Hal ini dipengaruhi oleh umur korban dan tingkat kekuatan pelaku saat melakukan kejahatan.

## **5. Cara mengatasi anak yang mengalami tindak kekerasan seksual**

### **a. Jangan mengisolasi anak**

Hal ini justru akan menimbulkan rasa kesepian pada anak sehingga kemungkinan untuk mengikat kejadian buruk yang pernah menimpanya akan semakin besar.

### **b. Alihkan pada kegiatan yang positif**

Agar ia tidak terlalu larut dalam rasa sedih dan takut, arahkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang lebih positif

### **c. Tetap optimis**

Anak yang masih kecil meniru setiap tindakan yang anda lakukan sebagai orangtua. Karena itu anda tidak perlu terus menyesal serta menyalahkan segala sesuatunya. Tetaplah optimis dan teruslah bersemangat untuk mengajari anak anda agar sembuh dari trauma psikisnya.

## **F. Pembinaan**

### **1. Pengertian Pembinaan**

Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan, dan mengembangkannya.

Menurut Santoso (2010:139) pembinaan adalah adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya, yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan.

Menurut Sumodiningrat (2004:82) pembinaan adalah suatu proses masa belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Menurut Mathis (2002:112) pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan, dapat dipandang secara sempit maupun luas.

## **2. Karakteristik Pembinaan**

Menurut French dan Bell pembinaan mengidentifikasi karakteristik pembinaan yaitu ;

- a. Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses.
- b. Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai pelaku.
- c. Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan.
- d. Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung.
- e. Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial.

## **3. Proses Pembinaan**

- a. Teknik pembinaan adalah suatu pekerjaan yang sangat kompleks, yang ditujukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Teknik yang dimaksud adalah bagaimana setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya mempunyai hasil yang sempurna dengan mencapai efisiensi. Tujuan teknik pembinaan adalah untuk mengetahui secara pasti arus dari pada informasi yang diperlukan, yang diperoleh dari suatu kegiatan pembinaan yang berwujud data-data, dimana setiap orang terlibat lebih mendetail dan telah dipraktekkan secara luas di dalam kegiatan pembinaan.

- b. Strategi pembinaan adalah upaya menciptakan kesatuan arah bagi suatu organisasi dari segi tujuannya yang berbagai macam itu, dalam memberikan pengarahan dan mengarahkan sumber daya untuk mendorong organisasi menuju tujuan tersebut.
- c. Materi pembinaan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dan cara-cara mengorganisasikannya, sehingga bahan-bahan pembinaan tersebut dapat diinformasikan dalam pelaksanaannya.
- d. Hasil pembinaan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan tidak ada rencana pembinaan bersifat final, tetapi selalu merupakan bahan untuk diadakan perbaikan.

#### **4. Tujuan Pembinaan**

Tujuan pembinaan adalah untuk melakukan dan melatih agar anak-anak yang menjadi korban ketidakadilan tersebut kembali bisa memiliki rasa kepercayaan dalam diri serta bias menatap masa depannya. Selain itu juga

bertujuan untuk menciptakan keterampilan lain anak sehingga memiliki kemampuan saat masa pembinaan dilakukan.

#### **5. Strategi Pembinaan**

Menurut Kuncoro (2005:12) strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya.

Menurut Thomas Sumarsan (2010:114) strategi adalah tindakan yang bersifat senantiasa meningkat atau dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa datang.

Menurut Robert H. Hayes (2003:161) ada lima cirri utama dari strategi pembinaan, yakni :  
(1) Wawasan Waktu, strategi dipergunakan untuk menggambarkan kegiatan yang meliputi waktu

yang jauh ke depan, yaitu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan juga waktu yang diperlukan untuk mengamati dampaknya. (2) Dampak, dengan mengikuti suatu strategi tertentu, dampak akhirnya akan sangat berarti. (3) Pemusatan Upaya, sebuah strategi yang efektif mengharuskan pusat kegiatan, upaya atau perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit. (4) Pola Keputusan, keputusan-keputusan harus saling menunjang, artinya mengikuti suatu pola yang konsisten. (5) Peresapan, suatu strategi mencakup spectrum kegiatan yang luas mulai dari proses alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan dalam pelaksanaannya.

## **G. Kebijakan Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian Kebijakan Perlindungan Anak**

Kebijakan perlindungan anak adalah suatu kerangka umum untuk seluruh anggota perlindungan anak. Berdasarkan kerangka kerja ini, setiap anggota asosiasi bekerja dengan pendekatannya masing-masing agar perlindungan terhadap anak dapat berjalan di negaranya. Setiap anak berisiko mengalami perlakuan salah dan eksploitasi. Untuk itu setiap orang yang berhubungan dengan perlindungan anak harus paham akan perlakuan salah terhadap anak, dan peran serta tanggung jawabnya dalam melindungi anak.

### **2. Tujuan kebijakan perlindungan anak**

- a. Membentuk sebuah jejaring perlindungan yang aktif sehingga memungkinkan semua anak dan orang dewasa dalam organisasi merasa aman dan terlindungi. Di dalam organisasi, para karyawan bersama-sama berusaha keras untuk melindungi anak.
- b. Mengurangi jumlah kasus perlakuan salah terhadap anak baik dilaporkan maupun yang tidak (anak terhadap anak, orang dewasa terhadap anak) setiap tahun di organisasi.
- c. Membangun kesadaran anak dan hak-hak serta peran aktifnya dalam perlindungan anak.

- d. Memberi dorongan kepada karyawan untuk langsung melibatkan diri dengan anak-anak guna mempraktikkan keterampilan yang dibutuhkan dalam membantu perkembangan setiap anak.
- e. Memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki lingkungan kerja yang sesuai untuk membantu perkembangan anak.
- f. Menginformasikan kebijakan perlindungan anak dan prosedur yang terkait kepada anak-anak, karyawan, anggota yayasan dan para pekerja sosial.

### **3. Komponen kebijakan perlindungan anak**

- a. Advokasi dan peningkatan kesadaran
- b. Protokol atas sikap dan perilaku
- c. Kebijakan perlindungan anak dan kemitraan
- d. Perekrutan tenaga kerja
- e. Petunjuk-petunjuk pelaporan dan penyerahan kasus kekerasan terhadap anak
- f. Pengelolaan kasus dengan kekerasan terhadap anak
- g. Menjaga kerahasiaan
- h. Jejaring

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membeda suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan dilapangan.


Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menejlaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dan hanya menganalisi kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh

#### **B. Kerangka Konsep**

Konsep merupakan abstraks yang terbentuk oleh generasi dari hal-hal khusus oleh karena konsep tidak dapat langsung diamati atau diukur melalui variabel-variabel itu sendiri. Variablel adalah dimana simbol atau garis yang menunjukkan nilai atau bilangan konsepnya. Seiring di berlakukannya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Dalam Rangka Pembinaan Terhadap Anak Di Bawah Umur menuntut kemampuan dinas dalam memanfaatkan semua potensi yang ada di dinas dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah.

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

**KERANGKA KONSEP****C. Defenisi Konsep**

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak : kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Impelemenatsi merupakan berbagai pelaksanaan dari berbagai peraturan yang harus dilaksanakan demi mencapai hasil yang diharapkan yang berdampak baik kepada kehidupan kedepannya.

2. Kebijakan adalah tindakan dari sejumlah aktor yang bertujuan untuk pemecah masalah yang ada dikehdiupan sosial masyarakat.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelataran.
5. Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah sesuatu yang membuat anak tersiksa, baik secara fisik, psikologis maupun mental.
6. Pembinaan adalah proses atau pengembangan yang mencangkup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memlihara pertumbuhan tersebut yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan, dan mengembangkannya.

#### **D. Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menajdi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

**Gambar 3.2**  
**KATEGORISASI**

| <b>Konsep Teori</b>   | <b>Kategorisasi</b>  |
|---|--|
| Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai</li> <li>• Adanya prosedur pembinaan yang dijalankan</li> <li>• Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan</li> <li>• Adanya waktu kegiatan yang ditetapkan dan disetujui</li> </ul> |
| Pembinaan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya perubahan kearah yang lebih baik</li> <li>• Adanya tujuan untuk mencapai status mandiri</li> <li>• Adanya pelaksanaan yang dilakukan dengan kegiatan</li> <li>• Adanya waktu penekanan pada kerja tim</li> </ul>                                       |

*Sumber; Hasil Olah 2017*

#### **E. Narasumber**

Untuk melengkapi dat-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber, untuk memberikan pandangan terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rangka Pembinaan Terhadap Anak di Bawah Umur di Dinas Sosial Kota Medan yang dihadapkan informasinya dapat dijadikan data sebanyak 6 narasumber, yaitu :

## 1. Sekretaris Dinas Sosial

Nama : Fakhruddin Harahap, SH

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pendidikan : S1

## 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Nama : Zaiulun , SH, M.AP

Jabatan : Kepala Rehabilitasi Sosial

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pendidikan : S2

## 3. Staff Bidang Rehabilitasi Sosial

Nama : Lamo Mayjend Lbn Tobing

Jabatan : Staff Rehabilitasi Sosial

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen

Pendidikan : D3

## 4. Korban Pelecahan Seksual (3 anak perempuan)

(1) Nama : Loureta Fenicia Goni

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen

|     |               |                    |
|-----|---------------|--------------------|
|     | Pendidikan    | : SMA (Kelas 3)    |
| (2) | Nama          | : Emi              |
|     | Pekerjaan     | : Ibu Rumah Tangga |
|     | Jenis Kelamin | : Perempuan        |
|     | Agama         | : Islam            |
| (3) | Nama          | : Tuti             |
|     | Pekerjaan     | : Ibu Rumah Tangga |
|     | Jenis Kelamin | : Perempuan        |
|     | Agama         | : Islam            |

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Data primer

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang akan diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan cara wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara bertanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber.

##### 2. Data sekunder

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui referensi buku-buku, Undang-Undang, Peraturan Daerah dan situs Internet yang dapat dipercaya.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik respondeb dan tanggapan

masing-masing responden penelitian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara dengan penulis.

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisi yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

#### **H. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Jl. Pinang Baris, Lalang, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127 (Belakang terminal) No.114 B. Pada bulan 12 tahun 2017 sampai dengan bulan 02 tahun 2018.

#### **I. Tinjauan Ringkasana Mengenai Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Ringkas Dinas Sosial Kota Medan**

Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, kebudayaan dan perdagangan yang terletak di Pantai Timur Sumatera dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- b. Sebelaha Selatan, Timur dan Barat beebatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.

Dinas Sosial Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Medan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi

perangkat daerah. Dinas Sosial Kota Medan sebagai salah satu satuan kinerja perangkat daerah Kota Medan yang melaksanakan kewenangan pemerintah dibidang sosial di Kota Medan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang urusan pemerintah Kota Medan. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan dibidang sosial sebelumnya ditangani oleh 2 (dua) satuan kerja perangkat daerah yaitu :

1. Kantor Sosial Kota Medan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah dibidang sosial.
2. Dinas Tenaga Kerja Kota Medan merupakan satu kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah dibidang ketenagakerjaan.

Sebagaimana tugas Dinas Sosial yang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang sosial dalam rangka kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi. Dinas Sosial mempunyai fungsi SKPD yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan sosial di Kota Medan.

## **2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan**

### **a) Visi Dinas Sosial Kota Medan**

Visi adalah cara pandang kedepan kearah mana Dinas Sosial Kota Medan harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Jadi visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Pernyataan visi ini merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Medan. Dan Visinya adalah sebagai “Perluasan, Perlindungan, dan Pengentasan Kemiskinan dalam Masyarakat Menuju Medan Kota Sejahtera”

### **b) Misi Dinas Sosial Kota Medan**

- a. Meningkatkan penempatan industrial dan memperluas kesempatan kerja
- b. Meningkatkan hubunan industrial yang standar/ideal
- c. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga-lembaga sosial
- f. Meningkatkan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial
- g. Meningkatkan rasa nilai-nilai kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan**

#### **a) Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Medan**

Dinas sosial mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tugas yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang sosial di Dinas Sosial Kota Medan yang terdiri dari :

#### **A. Kepala Dinas Sosial Kota Medan menyelenggarakan tugas :**

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umu dibidang sosial
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **B. Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan menyelenggarakan tugas :**

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program di Dinas
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi adaministrasi umum, kepegawaian, keuangan dam kerumahtagaan di Dinas

- d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketataklasan
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**C. Sub Bagian Umum menyelenggarakan tugas :**

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum
- c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan dan penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketataklasan dan kepegawaian
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**D. Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan tugas :**

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi

- d. Penyiapan bahan atau pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan
- e. Penyusunan laporan keuangan Dinas
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**E. Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan tugas:**

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program
- b. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Dinas
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Dinas
- d. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

**F. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan tugas:**

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup undian dan pengumpulan uang, pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana
- c. Pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial untuk masyarakat yang terkena bencana alam
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan kegiatan undian dan pengumpulan dana sosial
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang rehabilitasi sosial

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**G. Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan tugas :**

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang rehabilitasi sosial
- b. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan terhadap anak dan lansia (lanjut usia)
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial sesuai standar yang ditetapkan
- d. Fasilitas bagi para korban yang direhabilitasi
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang rehabilitasi sosial
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**H. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan tugas :**

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup bantuan sosial, bimbingan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
- c. Fasilitas bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial
- e. Pemberdayaan organisasi sosial, karang taruna, pekerja sosial, taruna siaga bencana, dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pemberdayaan sosial dan penangana fakir miskin
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b) Fungsi Dinas Sosial Kota Medan**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial meyenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial
- d. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**4. Rencana Kegiatan Dinas Sosial Kota Medan**

- a. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga-lembaga sosial
- d. Meningkatkan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial
- e. Meningkatkan rasa nilai-nilai kejuangan dan kesetiakawanan sosial

**5. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan**

Organisasi adalah salah satu fungsi manajemen yang mempunyai peranan penting yang langsung berinteraksi dengan sosial. Dengan adanya struktur organisasi maka pembagian tugas dalam perusahaan dan instansi pemerintah disesuaikan dengan struktur yang ada. Fungsi dan struktur organisasi adalah untuk menentukan aktivitas-aktivitas dan memberikan wewenang kepada masing-masing bagi untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab terhadap masing-masing perusahaan dan instansi pemerintah.

Struktur Organisasi dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang akan terjadi di dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan. Sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan dapat dilihat pada Gambar dibawah :

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyajian Data**

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian dilapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara Tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian yang menjadi narasumber adalah 3 orang dari pihak Dinas Sosial Kota Medan yaitu, Skretaris Dinas, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Staff Rehabilitasi Sosial dan 3 Korban Pelecehan Seksual.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber.

#### **B. Hasil Penelitian**

Dari hasil wawancara dengan narasumber di Dinas Sosial Kota Medan penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek berikut :

##### **a) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin 11 Februari 2018 pukul 10.00 degan Fakhruddini Harahap, SH selaku Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan, beliau mengatakan bahwa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kebijakan yang tela dibuat oleh Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dinas sosial hanya bisa melindungi anak semampu mereka saja, karena pada dasarnya kasus yang terjadi seperti kekerasan seksual pada anak yang di bawah umur hanya mereka terima dari apa yang dilaporkan. media sosial, Koran,

dan laporan polisi yang bersangkutan, jadi kami hanya menangani kasus yang melapor kepada kami atau bisa disebut anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Zailun, SH, M.AP selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, beliau mengatakan bahwa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kebijakan yang telah dibuat oleh Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu mereka ingin yang terbaik pada kasus yang mereka tangani dan mereka pun berharap agar masyarakat bisa melaporkan secara detail kepada kami agar kami bisa menangani kasus ini dengan sempurna. Kami memiliki tujuan dan sasaran yang yang semaksimal mungkin karena pada dasarnya dinas sosial yang memperkerjakan kami berharap dapat mengayomi masyarakat dengan baik agar anak dapat memenuhi hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2018 pukul 14.00 dengan Lamo Mayjend Lbn Tobing selaku Staff Rehabilitasi Sosial, beliau mengatakan tentang tujuan dan sasaran yang yang ingin dicapai bahwa mereka sangat berperan dalam perlindungan anak yang ingin mereka lindungi, jadi mereka memiliki tujuan dan sasaran yang pastinya akan mereka capai

**b) Adanya Prosedur Pembinaan yang Dijalankan**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 11 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Fakhruddin Harahap, SH selaku Sekretaris Dinas, beliau mengatakan tentang prosedur pembinaan yang dijalankan diserahkan kepada Bidang Rehabilitasi Sosial yang merupakan bidang perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan dan pembinaan yang dilakukan secara pasti.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Zailun, SH, M.AP selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosialisasi, beliau mengatakan tentang prosedur pembinaan yang dijalankan bahwa Prosedurnya yang pertama, orangtua wajib melapor kepada pihak dinas sosial yang ingin anaknya dibina oleh kami, yang kedua, orangtua harus memberikan data-data anak yang ingin dibina dan yang ketiga, selanjutnya kami bina sesuai apa yang diinginkan orangtua.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2018 pukul 14.00 dengan Lamo Mayjend Lbn Tobing selaku Staff Rehabilitasi Sosial, beliau mengatakan tentang prosedur pembinaan bahwa prosedur yang mereka buat sudah berjalan dengan baik karena pada dasarnya kami hanya menerima kasus-kasus yang mengikuti prosedur yang kami berikan. Kebanyakan orangtua dari korban yang melapor tidak melakukan prosedur yang kami jalankan hanya karena mereka ingin anaknya diberi keadilan. Peraturan Daerah Nonor 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah membuat berbagai pasal tentang melindungi anak jadi kami akan member pembinaan yang sebaik mungkin.

**c) Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 11 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Fakhruddin Harahap, SH selaku Sekretaris Dinas, beliau mengatakan tentang tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan bawah tindakannya sudah berjalan dengan sesuai Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan tindakan tersebut dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Medan, Bidang Rehabilitasi Sosial, Unit Reaksi Cepat dan Satuan Bakti Sosial

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Zailun, SH, M.AP selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, beliau mengatakan bahwa tindakan

yang dilakukan sesuai dengan yang dijalankan sudah berjalan dengan baik, karena tindakan yang mereka lakukan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kebanyakan berhasil walaupun dibantu dengan Aparat Kepolisian dan pelaksana dinas sosial seperti Unit Reaksi Cepat dan Satuan Bakti Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2018 pukul 14.00 dengan Lamo Mayjend Lbn Tobing selaku Staff Rehabilitasi Sosial, beliau mengatakan tentang tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan yaitu sudah sesuai karena pada dasarnya tindakan yang dilakukan melalui apa yang dilaporkan kepada mereka dan mereka bertindak lanjut ke jalur hukum apabila orangtua ingin membawa ke hukum.

**d) Adanya waktu kegiatan yang ditetapkan dan disetujui**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 11 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Fakhruddin Harahap, SH selaku Sekretaris Dinas, beliau mengatakan tentang waktu kegiatan yang ditetapkan sudah terlaksanakan dengan baik pada saat proses pembinaan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Zailun, SH, M.AP selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, beliau mengatakan tentang waktu kegiatan yang ditetapkan bahwa pelaksanaan waktu yang diberikan dengan melakukan kegiatan yang diberikan pada saat proses pembinaan seperti kegiatan keterampilan, memasak, menjahit dan psikologi. dan waktu tersebut ada yang mengalami kecepatan pemulihan dan ada juga mengalami kelamaan pemulihan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2018 pukul 14.00 dengan Lamo Mayjend Lbn Tobing selaku Staff Rehabilitasi Sosial, beliau mengatakan tentang waktu kinerja yang ditetapkan dan disetujui dalam pelaksanaan pembinaan yang dilakukan sudah sesuai

dengan apa yang sudah dijalankan. Waktu yang diberikan dalam kegiatan seperti keterampilan dan psikologi yang dilakukan kepada korban kekerasan seksual dengan semaksimal mungkin.

**e) Adanya perubahan kearah yang lebih baik**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 20 Februari 2018 pukul 13.00 dengan Tuti selaku ibu korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang perubahan yang terjadi pada anaknya setelah dibina memang sudah membaik walaupun proses pembinaan yang dilakukan memang sedikit lama tapi saya merasa anak saya sudah mulai membaik dan bisa beraktivitas walaupun anak saya belum menduduki bangku sekolah akan tetapi anak saya sudah beraktivitas dengan temannya di sekitar rumah saja.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 19 Februari 2018 pukul 11.00 dengan Fenicia selaku korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang perubahannya dalam setelah melakukan pembinaan yaitu beliau tidak terlalu trauma karena kasus yang beliau alami memang atas dasar ada hubungan special bersama pelaku. Jadi untuk perubahan beliau sudah merasa lebih baik karena arahan yang diberikan pada saat di bina.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 21 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Emi selaku ibu korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang perubahan pada diri anaknya sudah membaik. Proses pembinaan yang dilakukan pada anak saya cukup membuat anak saya berubah seperti anak yang lainnya dan anak saya sudah bisa beraktivitas menduduki bangku sekolah pada saat ini.

**f) Adanya tujuan untuk mencapai status mandiri**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 20 februari 2018 pukul 13.00 dengan Tuti selaku ibu korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang perubahan yang terjadi pada

anaknyanya setelah dibina sudah mulai membaik dan anaknyanya sudah bisa beraktivitas dengan diri sendiri dan melakukannya secara mandiri, dengan dorongan yang saya berikan dan kasih saya serta perlindungan agar tetap semangat dan tidak menginggat kejadian yang pernah ia alami sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 19 Februari 2018 pukul 11.00 dengan Fenicia selaku korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang perubahannya dalam setelah melakukan pembinaan yaitu beliau tidak terlalu trauma karena kasus yang beliau alami memang atas dasar ada hubungan special bersama pelaku. Jadi untuk perubahan beliau sudah merasa lebih baik karena arahan yang diberikan pada saat di bina.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 21 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Emi selaku ibu korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang perubahan pada diri anaknyanya sudah membaik. Proses pembinaan yang dilakukan pada anak saya cukup membuat anak saya berubah seperti anak yang lainnya.

**g) Adanya pelaksanaan yang dilakukan dengan kegiatan**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 20 Februari 2018 pukul 13.00 dengan Tuti selaku ibu korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang pelaksanaan yang dilakukan dengan kegiatan yaitu yang saya tau anak saya pada saat proses pembinaan dia melakukan kegiatan seperti memasak, menjahit dan psikologi. Akan tetapi saya merasa kecewa karena proses pembinaan yang dilakukan pada anak saya terlalu lama karena kurangnya sosialisasi dari tim kerja dan waktu yang tidak teratur.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 19 februari 2018 pukul 11.00 dengan Fenicia selaku korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang pelaksanaan kegiatan yang

diberikan dalam proses pembinaan yaitu berjalan dengan baik, saya di didik disana agar tidak terlalu mengingat kejadian sebelumnya dan kegiatan yang saya lakukan dalam proses pembinaan yaitu saya melakukan memasak, belajar keterampilan, menjahit dan pembelajaran psikologi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 21 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Emi selaku ibu korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang pelaksanaan kegiatan yang dijalankan terhadap anak saya cukup membaik karena pada saat proses pembinaan anak saya melakukan kegiatan hal-hal yang positif sehingga anak saya bisa melakukan hal-hal yang seperti biasa seperti melakukan aktivitas bersama teman sekitar rumah.

#### **h) Adanya waktu penekanan pada kerja tim**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 20 Februari 2018 pukul 13.00 dengan Tuti selaku ibu korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang waktu penekanan pada kerja tim bahwa waktu yang diberikan sebentar saja sehingga proses pada pembinaan yang dilakukan pada anak saya lama karena kurangnya sosialisasi antara penangan dan korban

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 19 februari 2018 pukul 11.00 dengan Fenicia selaku korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang waktu penekanan pada kerja tim bahwa waktu yang diberikan benar-benar terlaksanakan dengan baik sehingga dirinya bisa cepat melakukan proses pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 21 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Emi selaku ibu korban kekerasan seksual, beliau mengatkan tentang penekanan kerja tim yang diberikan pada anaknya tidak terlaksanakan dengan baik dengan apa yang diinginkannya, karena waktu yang diberikan hanya sebentar saja sehingga proses pembinaan pun menjadi lama karna kurang tegasnya dalam pembagian waktu sehingga menjadi seenaknya saja

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisi data dan hasil wawancara dengan para narasumber di Dinas Sosial Kota Medan dan Korban Kekerasan Seksual. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut.

#### **a) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai**

Sebagaimana diuraikan pada penyajian data yang mengurai tentang hasil wawancara di Dinas Sosial Kota Medan dalam kaitannya dengan hasil wawancara tentang tujuan dan sasaran yang dicapai, maka apabila di analisis hasil wawancara tersebut, Sekretaris Dinas Sosial beliau mengatakan jika dikaji secara konseptual, dimana implementasi kebijakan secara konsepsi terdiri dari tujuan, sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan dari hasil kegiatan. Untuk penyampaian tentang perlindungan anak seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu agar segala kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Dengan demikian dapat ditarik dari kesimpulan bahwa cara pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial masih perlu adanya sosialisasi agar keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapain tujuan hasil akhir yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang diharapkan.

#### **b) Adanya prosedur pembinaan yang dijalankan**

Sebagaimana diuraikan pada sub bab penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara di Dinas Sosial Kota Medan menjelaskan tentang adanya prosedur pembinaan yang dijalankan di Dinas Sosial Kota Medan melaksanakan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap kekerasan seksual anak di bawah

umur dalam rangka pembinaan terhadap anak di bawah umur dengan diadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada anak-anak yang menjadi korban dan mengikut sertakan seluruh lembaga masyarakat di dalam kegiatan agar dapat meningkatkan pengawasan lingkungan terhadap anak.

Dengan demikian tentang prosedur pembinaan yang dijalankan di Dinas Sosial sudah sesuai dengan prosedur yang diberikan dari yang telah ada di dalam Undang-Undang perlindungan. Akan tetapi, sejauh ini pihak Dinas Sosial itu sendiri harus lebih bersosialisasi untuk melakukan kegiatan mengenai perlindungan terutama dalam kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur.

**c) Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan**

Sebagaimana di uraikan pada penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara dengan Staff Rehabilitasi Sosial beliau mengatakan tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan, contohnya seperti tindakan yang diberikan kepada korban dalam kegiatan pada saat proses pembinaan dilakukan dengan menjahit, memasak, belajar psikologi, dll. Selain itu sumber daya pendukung lainnya yang diberikan pemerintah yaitu berupa pelatihan kepada pelaksana-pelaksana di Dinas Sosial Kota Medan mengenai perlindungan anak.

Dari hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan dalam memberikan sumber daya pendukung, pemerintah sudah memberikan dalam bentuk fasilitas. Akan tetapi dalam bentuk informasi yang menyangkut penjelasan mengenai perlindungan anak khususnya kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur menurut hasil wawancara dengan korban. Pemerintah sangat kurang dalam memberikan informasi dan sosialisasi terhadap kasus kekerasan seksual anak di bawah umur. Seharusnya pemerintah mengayomi masyarakat terutama anak agar tidak terjadinya kekerasan pada anak. Selain itu Dinas Sosial sebenarnya sangat berperan dalam mengatasi kasus

kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Sebab kalau pemerintah dan pihak Dinas Sosial bisa bekerjasama memberikan perlindungan kepada anak-anak maka angka kekerasan pada anak di bawah umur dapat diminimalisir.

Dengan demikian tentang tindakan yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan sejauh ini sudah berjalan dengan baik walaupun tidak berjalan dengan optimal seperti halnya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak dikarenakan tidak adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah ataupun Dinas Sosial kepada masyarakat terkait informasi mengenai perlindungan anak.

**d) Adanya waktu kegiatan yang ditetapkan dan disetujui**

Sebagaimana diuraikan pada penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara di Dinas Sosial Kota Medan dan korban yang terkait dalam hasil wawancara tentang waktu kegiatan yang ditetapkan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, 1 dari 3 narasumber menjalankan waktu yang telah diberikan pada proses pembinaan dilakukan dengan baik.

Dengan demikian tentang waktu kegiatan yang ditetapkan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan berdasarkan hasil wawancara bahwa ada 1 dari 3 narasumber yang sudah melakukan kegiatan berdasarkan dengan cara yang baik dan tidak baik. Berarti masih kurangnya waktu yang diberikan pada proses pembinaan dilakukan di Dinas Sosial Kota Medan.

**e) Adanya perubahan kearah yang lebih baik**

Sebagaimana diuraikan pada penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara dengan korban kekerasan seksual dalam kaitannya dengan hasil wawancara tentang perubahan kearah yang lebih baik. Narasumber merasakan 1 dari 2 korban yang merasakan adanya perubahan yang lebih baik walaupun perubahan yang dirasakan terlalu lama tapi dari korban merasakan adanya perubahan yang baik. Dari satu korban merasakan adanya perubahan yang

biasa saja karena kasus yang dialaminya merupakan pelecahan yang memang benar-benar keinginan diri sendiri akan tetapi trauma yang dialaminya mampu merusak pikirannya maka proses pembinaan pun diberikan juga walaupun prosesnya gak terlalu lama akan tetapi membuat dirinya menjadi lebih optimis pada dirinya sendiri.

Dengan demikian tentang perubahan kearah yang lebih baik dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang diberikan memang benar-benar berjalan dengan lancar dan sempurna walaupun proses pembinaan yang diberikan terlalu lama karna kurangnya waktu dan sosialisasi yang diberikan dari Dinas Sosial Kota Medan.

**f) Adanya tujuan untuk mencapai status mandiri**

Sebagaimana diuraikan penyajian data yang menguraikan hasil wawancara dengan korban kekerasan seksual dengan kaitannya hasil wawancara tentang tujuan pencapaian status mandiri. 1 dari 3 narasumber merasakan adanya perubahan yang baik sehingga mencapainya status mandiri yang dilakukan pada korban setelah di bina di Dinas Sosial Kota Medan.

Dengan demikian tentang tujuan pencapaian status mandiri dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang diberikan memang berjalan dengan baik sehingga membuat korban setelah di bina menjadi beraktivitas dengan sendirinya atau mandiri tanpa dibantu oleh siapa pun.

**g) Adanya pelaksanaan yang dilakukan dengan kegiatan**

Sebagaimana diuraikan penyajian data yang menguraikan hasil wawancara dengan korban kekerasan seksual dengan kaitannya hasil wawancara tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. 1 dari 3 narasumber tersebut mengatakan kegiatan yang diberikan dengan cara memasak, menjahit, pekerjaan keterampilan, dan psikologi.

Dengan demikian tentang pelaksanaan yang dilakukan dengan kegiatan dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang diberikan melalui kegiatan tersebut sama, karena korban

yang terjadi pada kekerasan seksual berbeda usia jadi seharusnya ada kegiatan yang lain bisa diberikan pada anak yang memang benar-benar masi kecil.

**h) Adanya waktu penekanan pada kerja tim**

Sebagaimana diuraikan penyajian data yang menguraikan hasil wawancara dengan korban kekerasan seksual dengan kaitannya hasil wawancara tentang waktu penekanan pada kerja tim yang mereka rasakan. 1 dari 2 narasumber merasakan waktu yang diberikan tidak terlalu banyak dalam proses pembinaan dilakukan sehingga korban dalam proses pemulihan menjadi lama karena tidak adanya ketegasan dalam pemberian waktu kepada tim. Dan dari 1 narasumber merasakan bahwa waktu yang diberikan benar-benar terlaksanakan dan baik.

Dengan demikian tentang waktu penekanan pada kerja tim dapat disimpulkan bahwa waktu diberikan tidak terlaksanakan karna 1 dari 3 narasumber ada 2 narasumber tidak merasakan penuhnya waktu dalam proses pembinaan. Dari hasil wawancara yang didapatkan Dinas Sosial harus lebih mempertegaskan lagi pada pelaksana dan waktu yang diberikan pada korban saat melakukan proses pembinaan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Dalam Rangka Pembinaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Di Dinas Sosial Kota Medan telah terimplementasikan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Dinas Sosial Kota Medan :

1. Tujuan yang dicapai oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam kasus perlindungan anak sudah terlaksanakan dengan baik yang dilakukan oleh pihak pelaksana-pelaksana rehabilitasi sosial dan dibantu oleh Aparat hukum dalam melaksanakan tugas tersebut. Buktinya berkurangnya kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur dari tahun 2016 hingga 2017 dari data yang telah didapatkan di Dinas Sosial Kota Medan.
2. Prosedur yang dilaksanakan dalam proses pembinaan sudah dilakukan dengan secara baik yang merupakan hasil dari pendataan yang ingin dilakukan dalam melakukan pengrehabilitasi pada diri korban.
3. Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dengan pelaksana-pelaksana lain sudah berjalan dengan peraturan dan kebijakan yang dibuat, yang pada dasarnya bahwa anak harus dilindungi dari diskriminasi maupun kekerasan.
4. Waktu dalam pelaksanaan proses pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Medan masih belum terpenuhi karena pada dasarnya waktu yang diberikan pada

proses pembinaan hanya sedikit saja, jadi harus lebih dipertegas lagi agar proses pembinaan yang diberikan dapat dilakukan dengan secara cepat.

5. Perubahan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam proses pembinaan sudah berjalan baik, karena dari 1 atau 3 narasumber yang didapatkan sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah dijalankannya proses pembinaan yang dilakukan.
6. Status mandiri pada diri korban kekerasan seksual belum sepenuhnya terjadi dengan sendirinya, karena pada dasarnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual masih membutuhkan dorongan dari orangtua agar pada diri korban memang benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.
7. Kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan proses pembinaan yang diberikan belum terpenuhi masih banyak kekurangannya, karena fasilitas yang ada di Dinas Sosial Kota Medan sangat minim sehingga pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk fasilitas masih tertera sedikit.
8. Waktu penekanan pada kerja tim Dinas Sosial Kota Medan masih belum terpenuhi dengan baik, karena masih banyaknya keluhan dari korban atau keluarga korban yang melakukan proses pembinaan.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam penyampaian informasi seharusnya pemerintah lebih sering lagi berkomunikasi pada masyarakat dalam penyampaian informasi perlindungan anak agar tercapainya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan anak.

2. Bagi Kepala Dinas Sosial dan pelaksana-pelaksana dinas sosial, hendaknya lebih diperjelaskan lagi dalam prosedur pembinaan yang dijalankan agar pendataan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik dalam proses pembinaan
3. Pelaksana-pelaksana Dinas Sosial seharusnya lebih dipertegaskan dalam melakukan tindakan agar proses pembinaan yang dijalankan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang dibuat
4. Dalam waktu seharusnya lebih diperpanjang agar dalam proses pembinaan yang dilakukan kepada korban dapat berjalan dengan cepat
5. Perubahan kearah yang lebih baik memang keinginan setiap orang tua, maka perubahan tersebut harus tetap dipertahankan dalam proses pembinaan yang dilakukan serta Orangtua sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, serta semakin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak.
6. Pencapaian tujuan hendaknya dilakukan secara mandiri agar korban dapat melakukan aktivitas dengan sendirinya
7. Pelaksanaan yang dilakukan harus lebih diperluas lagi agar korban dapat melakukan aktivitas dengan lancar dan fasilitasnya harus lebih diperbanyak lagi
8. Waktu penekanan pada kerja tim kerja Dinas Sosial harus lebih dipertegaskan lagi agar pelaksanaan proses pembinaan yang diberikan dapat berjalan dengan lancar Masyarakat sebaiknya juga ikut mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya tersebut.

## DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Nama Informan | : Fakhruddin Harahap, SH            |
| Jabatan       | : Sekretaris Dinas Sosial           |
| Alamat        | : Komplek Perumahan Bumi Asri Medan |
| Usia          | : 54 Tahun                          |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki                         |
| Agama         | : Islam                             |
| Pendidikan    | : S1                                |

**A. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai ?**

1. Apakah Dinas Sosial Kota Medan memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan anak ?

Jawaban : Ya tentu saja, karena dinas sosial merupakan tempat dimana mengayomi masyarakat terutama bagi dalam melindungi anak.

2. Apakah Dinas Sosial Kota Medan mempunyai target dalam perlindungan anak ?

Jawaban : Kami tidak mempunyai target, karna yang kami hanya lakukan berdasarkan dari laporan yang kami dapat saja.

3. Apa harapan bapak kedepannya untuk masa depan anak ?

Jawaban : Harapan saya untuk masa depan anak yaitu semoga orangtua dapat menjaga anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan seksual. Karna anak adalah masa depan bangsa yang harus dijaga dan dirawat.

**B. Adanya prosedur pembinaan yang dijalankan**

1. Bagaimana prosedur perlindungan anak di Dinas Sosial Kota Medan ?

Jawaban : Prosedur perlindungan anak di Dinas ini melalui Bidang Rehabilitasi Sosial

2. Fasilitas apa saja yang ada di Dinas Sosial Kota Medan dalam mewujudkan pembinaan terhadap korban pelecehan seksual ?

Jawaban : Fasilitas yang kami berikan adanya tempat rehabilitasi dalam proses pembinaan

3. Apakah sarana dan prasarana di Dinas Sosial ini sudah memenuhi kegiatan dalam melakukan pembinaan terhadap korban pelecehan seksual ?

Jawaban : Sarana dan prasarana yang kami berikan sudah memenuhi kebutuhan untuk korban yang akan kami bina

**C. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan**

1. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan pembinaan terhadap korban pelecehan seksual di Dinas Sosial Kota Medan ?

Jawaban : Tindakan yang dinas lakukan yaitu dinas melakukan pendataan terhadap korban lalu diserahkan di bidang rehabilitasi barula proses pembinaan dilakukan

2. Apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebijakan yang dijalankan ?

Jawaban : Sudah, karena menurut kebijakan yang telah diterapkan dalam Peraturan Daerah No. 03 tahun 2014 tentang perlindungan anak kami sudah melakukan tindakan sesuai dengan peraturan tersebut.

3. Siapa sajakah yang melakukan tindakan untuk melaksanakan pembinaan terhadap korban pelecehan seksual ?

Jawaban : Yang melakukan tindakan terhadap kasus korban pelecehan seksual yaitu Dinas Sosial lalu diserahkan kepada Bidang Rehabilitasi Sosial lalu di bina

**D. Adanya waktu kegiatan yang diterapkan dan disetujui**

1. Bagaimana pelaksana kegiatan perlindungan anak dan pembinaan terhadap korban pelecehan seksual di Dinas Sosial Kota Medan ?

Jawaban : Pelaksana kegiatan yang dilakukan dalam proses pembinaan secara rutin dan tepat waktu

2. Apakah membutuhkan waktu lama dalam melakukan kegiatan pembinaan terhadap korban pelecehan seksual ?

Jawaban : Ada, karena korban yang ditangani gak semuanya sama, tergantung trauma yang dialaminya tapi semampu kami akan membuatnya lebih baik

3. Kegiatan apa saja yang diberikan untuk korban pelecehan seksual agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi ?

Jawaban : Kegiatan yang kami berikan yaitu melakukan hal-hal positif seperti bekerja keterampilan dan konsentrasi psikologi

Nama Informan : Zailun, SH, M.AP  
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  
Alamat : Jalan Garu II Medan Amplas  
Usia : 56  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pendidikan : S2

**A. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai**

1. Apakah Dinas Sosial Kota Medan memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan anak ?

Jawaban : Ya dinas sosial mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuannya adalah untuk melindungi anak dalam tindak kekerasan.

2. Apakah Dinas Sosial Kota Medan mempunyai target dalam Perlindungan Anak ?

Jawaban : Tidak, karena kami hanya melakukan kasus apa yang kami terima dari apa yang dilaporkan.

3. Apa harapan bapak kedepannya untuk masa depan anak ?

Jawaban : Harapan saya untuk anak agar lebih waspada lagi menjaga diri dan selaku orangtua harus menjaga lebih ketat lagi terhadap perlindungan anak apalagi dalam berpakaian anak pun harus diperhatikan juga dan lingkungan sekitar anak

**B. Adanya prosedur pembinaan yang dijalankan**

1. Bagaimana prosedur perlindungan anak di Dinas Sosial Kota Medan ?

Jawaban : Prosedurnya yang pertama, orangtua wajib melapor kepada pihak dinas sosial yang ingin anaknya dibina oleh kami, yang kedua, orangtua harus memberikan data-data

anak yang ingin dibina dan yang ketiga, selanjutnya kami bina sesuai apa yang diinginkan orangtua.

2. Fasilitas apa saja yang ada di Dinas Sosial Kota Medan dalam memberikan pembinaan terhadap korban pelecehan seksual ?

Jawaban : Kami memberikan fasilitas seadanya dan membina anak dalam melakukan pelatihan psikologis, oleh karena itu pembinaan juga harus diselaraskan dengan kemampuan dan keterampilan agar anak yang menjadi korban ketidakadilan tersebut kembali bisa memiliki rasa kepercayaan diri serta bisa menatap masa depannya.

3. Apakah sarana dan prasarana di Dinas Sosial ini sudah memenuhi kegiatan dalam melakukan pembinaan terhadap korban pelecehan seksual ?

Jawaban : Sarana prasarana kami masih kurang memadai, jadi dalam melakukan penyelenggaraan pembinaan tidak berjalan dengan lancar yang mendukung pelaksanaan pembinaan tersebut.

### **C. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan**

1. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak korban pelecehan seksual di Dinas Sosial Kota Medan ?

Jawaban : Tindakan yang kami lakukan ialah yang kami lakukan tergantung dari orangtua korban sendiri apabila orangtua ingin membawah ke jalur hukum ya kami tindakan kalau tidak mau ya kami tidak jalankan.

2. Apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebijakan yang dijalankan ?

Jawaban : Ya sudah sesuai apa yang kita harapkan dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

3. Siapa sajakah yang melakukan tindakan untuk melaksanakan pembinaan terhadap korban pelecehan seksual ?

Jawaban : Untuk di Dinas Sosial Kota Medan ini dalam penanganan anak

berada di Bidang Rehabilitasi Sosial yang dikepalai oleh Kepala Bidang Sosial, Kepala Seksi, Staff , Panti Sosial Anak dan Remaja dan untuk proses dalam lapangan dinas sosial mempunyai tim namanya Unit Reaksi Cepat dan untuk penanganan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum kita punya Satuan Bakti Perlindungan Sosial dari kementerian sosial yang ditempatkan di Dinas Sosial Kota Medan.

**D. Adanya waktu kegiatan yang ditetapkan dan disetujui**

1. Bagaimana pelaksana kegiatan perlindungan anak dan pembinaan terhadap korban pelecehan seksual di Dinas Sosial Kota Medan ?

Jawaban : Pelaksana yang dilakukan dengan kegiatan memberikan pekerja memasak, bermain dan psikologi

2. Apakah membutuhkan waktu lama dalam melakukan kegiatan pembinaan terhadap korban pelecehan seksual ?

Jawaban : Kalau proses waktunya memang lama karena kasus yang dialami merupakan tindakan yang kriminal apalagi yang dialami adalah anak di bawah umur.

3. Adakah waktu yang paling lama dalam memberikan pembinaan kepada korban pelecehan seksual ? kalau ada berapa lama ?

Jawaban : Ada, 3 tahun karena yang melakukan pelecehan ayahnya sendiri sehingga anak tersebut mengalami trauma yang sangat mendalam.

Nama Informan : Lamo Mayjend Lbn Tobing  
Jabatan : Staff Rehabilitasi Sosial  
Alamat : Jalan Veteran Pasar 9 Helvetia  
Usia : 38 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Pendidikan : D3

**A. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai**

1. Apakah Dinas Sosial Kota Medan memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan anak ?

Jawaban : Ya, karena kami sebagai pelaksana kami mempunya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam memberikan perlindungan khususnya terhadap anak

2. Apakah Dinas Sosial Kota Medan mempunyai target dalam perlindungan anak ?

Jawaban : Tidak, karena kami hanya melakukan apa yang kami terima dari kasus yang dilaporkan

3. Apa harapan bapak kedepannya untuk masa depan anak ?

Jawaban : harapan saya untuk masa depan anak untuk lebih tegas lagi dalam menjaga diri agar tidak terjadinya kekerasan pada anak terutama bagi orangtua

**B. Adanya prosedur pembinaan yang dijalankan**

1. Bagaimana prosedur perlindungan anak di Dinas Sosial Kota Medan ?

Jawaban : Prosedurnya harus melaporkan kepada kami dan memberikan data anak korban yang akan bina

2. Fasilitas apa saja yang ada di Dinas Sosial dalam mewujudkan pembinaan terhadap korban kekerasan seksual ?

Jawaban : fasilitas yang kami berikan seadanya saja karena dinas kami belum mempunyai yayasan sehingga keterbatasan fasilitasnya

3. Apakah sarana dan prasarana di Dinas Sosial ini sudah memenuhi kegiatan dalam melakukan pembinaan terhadap korban pelecehan seksual ?

Jawaban : Tidak, karena sarana prasarana kami belum memadai

### **C. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan**

1. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan pembinaan terhadap korban pelecehan seksual di Dinas Sosial Kota Medan ?

Jawaban : Tindakan yang kami lakukan kami memberikan perlindungan ana memberikan dorongan kepada anak dengan cara dibina

2. Apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebijakan yang dijalankan ?

Jawaban : Sudah, karena apa yang kami lakukan memang seharusnya di dapatkan oleh anak

3. Siapa sajakah yang melakukan tindakan untuk melaksanakan pembinaan terhadap korban pelecehan seksual ?

Jawaban : Yang melakukan tindakan dalam proses pembinaan yauda Rehabilitasi Sosial, Unit Kerja Cepat, Satuan Bakti Sosial yang digerakan oleh saya dan dijalankan bersama pelaksana-pelaksana rehabilitasi sosial.

### **D. Adanya waktu kegiatan yang ditetapkan dan disetujui**

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan perlindungan anak terhadap korban pelecehan seksual di Dinas Sosial Kota Medan ?

Jawaban : Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak terhadap korban pelecehan seksual kami lakukan secepat mungkin

2. Apakah membutuhkan waktu lama dalam melakukan kegiatan pembinaan terhadap korban pelecehan seksual ?

Jawaban : Kalau dalam hal ini kami serahkan pada anaknya dalam arti seberapa besar trauma yang diterima anak tapi kami lakukan sebaik mungkin agar anak dapat kembali beraktivitas sebelumnya

3. Kegiatan apa saja yang diberikan untuk korban pelecehan seksual agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi ?

Jawaban : Kegiatan yang kami berikan yaitu dengan (1) memberikan metode terapi (2) mengalihkan anak pada kegiatan yang positif (3) memberikan dukungan dan tetaplah optimis

Nama Informan : Tuti  
Alamat : Jalan Sei Kambing  
Usia : 48 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

**A. Adanya perubahan kearah yang lebih baik**

1. Apakah sudah terlaksanakan perubahan yang baik dalam pembinaan yang dilakukan kepada anak ibu ?

Jawaban : Sudah, saya merasakan anak saya sudah menjalani kehidupannya dengan secara perlahan-lahan seperti biasa dengan dijalankannya proses pembinaan yang diberikan.

2. Apa saja arahan yang diberikan kepada anak ibu agar menjadi anak yang lebih baik ?

Jawaban : Kalau soal arahan yang saya tau anak saya diberikan kegiatan yang positif dan menjalani psikologis secara pelan agar bisa menjadi pribadi yang sebelumnya.

3. Bagaimana perasaan ibu melihat perkembangan anak ibu sekarang setelah menjalani proses pembinaan di Dinas Sosial Kota Medan ?

Jawaban : Perasaan saya yang jelas senang, karena saya sudah bisa melihat anak saya sekarang sudah lebih baik dari apa yang sudah terjadi pada dirinya dan anak saya sudah mulai menduduki bangku sekolah seperti biasanya.

**B. Adanya tujuan untuk mencapai status mandiri**

1. Apakah sudah tercapainya status mandiri dari diri pada anak ibu ?

Jawaban : Sudah, anak saya sudah mulai beraktivitas sendiri, bermain sama temen-temenya walaupun dia belum melanjutkan sekolahnya lagi karna saya masih merasa takut kalau anak saya jauh dari lingkungan rumah saya.

2. Faktor apa saja yang diberikan kepada anak ibu agar menjadi pribadi yang mandiri ?

Jawaban : Faktornya yang saya berikan yaitu dengan cara membeikan dukungan kepada dia agar tidak usah lagi mengingat kejadian itu dan memberikan kasih sayang sepenuhnya dan selalu menjaga dia kemana dia berada.

3. Apa harapan ibu kepada Dinas Sosial Kota Medan dalam proses pembinaan ?

Jawaban : Harapan saya kepada dinas sosial kota medan untuk lebih memperkuat lagi hubungan komunikasinya agar pembinaan yang diberikan dapat berjalan dengan baik dan pelayanan yang diberikan harus lebih detail agar masyarakat mengerti.

### **C. Adanya pelaksanaan yang dilakukan dengan kegiatan**

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada anak ibu di Dinas Sosial Kota Medan ?

Jawaban : pelaksanaan yang diberikan Dinas Sosial belum terlaksanakan sepenuhnya, karena pelaksanaanya tidak terlalu teratur

2. Kegiatan apa saja yang diberikan Dinas Sosial kepada anak ibu dalam pembinaan ?

Jawaban : Kegiatan yang diberikan kepada anak saya yaitu beradaptasi dengan orang, memasak, menjahit dan psikologi

3. Apakah ibu merasakan anak ibu benar-benar di bina di Dinas Sosial Kota Medan? Dan bagaimana fasilitas Dinas Sosial?

Jawaban : Saya sedikit kecewa karena pada dasarnya anak saya di bina terlalu lama disana karena kurangnya tingkat waktu yang diberikan. Soal fasilitas Dinas Sosial Kota

Medan kurang memadai dan kepada pemerintah hendak la memberikan fasilitas kepada dinas agar dalam proses pembinaan yang diberikan benar-bener terlaksanakan dengan baik

**D. Adanya waktu penekanan dalam kerja tim**

1. Bagaimana waktu yang diberikan dalam pembinaan kepada anak ibu apakah cukup atau kurang ?

Jawaban : Kalau waktu tidak, karena waktu yang diberikan hanya sebentar saja jadi proses pembinaan terlalu lama

2. Bagaimana pelaksanaan waku yang diberikan kepada anak ibu dalam proses pembinaan ?

Jawaban : pelakasanaan waktunya tidak tepat, karena waktu yang diberikan itu memang kurang dan tidak terlaksanakan dengan baik

3. Bagaimana saran ibu kepada Dinas Sosial Kota Medan dalam pembinaan ?

Jawaban : Saran saya lebih dipertegaskan lagi kerjanya dan waktunya lebih diperbanyak lagi agar proses pembinaan yang diberikan benar-benar sempurna. Dan memberikan informasi yang lebih jelas agar masyarakat merasa dilayani dengan baik.

Nama Informan : Loureta Fenicia Goni  
Alamat : Jalan Tanjung Morawa di Sei Mati  
Usia : 17 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pendidikan : SMA (Kelas 3)

**A. Adanya perubahan kearah yang lebih baik**

1. Apakah sudah terlaksanakan perubahan yang baik dalam pembinaan yang dilakukan kepada adik ?

Jawaban : Sudah, saya merasakan saya sudah menjalani kehidupannya dengan secara perlahan-lahan seperti biasa dengan dijalankannya proses pembinaan yang diberikan.

2. Apa saja arahan yang diberikan kepada adik agar menjadi anak yang lebih baik ?

Jawaban : Kalau soal arahan yang saya rasakan saya diberikan kegiatan yang positif dan menjalani psikologis secara pelan agar bisa menjadi pribadi yang sebelumnya.

3. Bagaimana perasaan adik melihat perkembangan adik sekarang setelah menjalani proses pembinaan di Dinas Sosial Kota Medan ?

Jawaban : Perasaan saya yang jelas senang, karena saya sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasanya ya saya lakukan seperti halnya saya sudah kembali ke bangku sekolah.

**B. Adanya tujuan untuk mencapai status mandiri**

1. Apakah sudah tercapainya status mandiri dari diri adik ?

Jawaban : Sudah, saya sudah melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya yang saya lakukan dengan sendirinya

2. Faktor apa saja yang diberikan kepada adik agar menjadi pribadi yang mandiri ?

Jawaban : Faktornya yang saya dapatkan saya mendapatkan dorongan dari orangtua saya agar lebih percaya diri untuk tidak menginggit masa-masa kejadian tersebut

3. Apa harapan adik kepada Dinas Sosial Kota Medan dalam proses pembinaan ?

Jawaban : Harapan saya kepada dinas sosial kota medan yaitu semoga dinas sosial kota medan bisa menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dengan baik

### **C. Adanya Pelaksanaan yang dilakukan dengan kegiatan**

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan yang diberikan di Dinas Sosial Kota Medan kepada adik ?

Jawaban : Pelaksanaan yang diberikan kepada saya cukup baik walaupun terkadang saya masih suka trauma soal kejadian yang saya alami.

2. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pembinaan ?

Jawaban : Kegiatan yang saya lakukan disini saya diberikan kegiatan dengan cara keterampilan seperti menjahit dan masak dan saya juga diberikan pembelajaran psikologi yang membuat saya perlahan-lahan tidak menginggit kejadian itu.

3. Apakah adik benar-benar merasa dibina disini ? bagaimana fasilitasnya ?

Jawaban : Ya saya benar-benar merasa dibina karna pelaksana pembina disini benar-benar memberikan arahan yang baik bagi diri saya agar saya tetap menjadi anak yang mandiri lagi, kalau soal fasilitas belum terlalu memadai bagi saya karna masih banyak barang-barang yang dipergunakan untuk kegiatan sebagian ada yang rusak jadi kami harus bergantian.

### **D. Adanya waktu penekanan dalam kerja tim**

1. Bagaimana waktu yang diberikan dalam pembinaan kepada adik apakah cukup atau kurang ?

Jawaban : Waktu yang diberikan kepada saya benar-benar terlaksanakan karena waktu cukup dan membuat saya perlahan-lahan bisa melupakannya

2. Bagaimana pelaksanaan waktu yang diberikan kepada adik dalam proses pembinaan ?

Jawaban : pelaksanaan waktu yang diberikan kepada saya sangat bagus dan berguna bagi diri saya

3. Bagaimana saran adik kepada Dinas Sosial Kota Medan dalam pembinaan ?

Jawaban : Saran saya kepada dinas sosial agar lebih diperkuatkan lagi sosialisainya terhadap kasus-kasus yang ditangani dan memberikan perlindungan yang ketat khususnya anak

Nama Informan : Emi  
Alamat : Jln Bromo Gang Sentosa No. 25  
Usia : 40  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

**A. Adanya perubahan kearah yang lebih baik**

1. Apakah sudah terlaksanakan perubahan yang baik dalam pembinaan yang dilakukan kepada anak ibu ?

Jawaban : Sudah, saya merasakan anak saya sudah menjalani kehidupannya dengan secara perlahan-lahan seperti biasa dengan dijalankannya proses pembinaan yang diberikan, walaupun prosesnya sangat lama akan tetapi ada perubahannya walaupun sedikit

2. Apa saja arahan yang diberikan kepada anak ibu agar menjadi anak yang lebih baik ?

Jawaban : Kalau soal arahan yang saya tau anak saya diberikan arahan yang baik seperti diberikan hal-hal positif

3. Bagaimana perasaan ibu melihat perkembangan anak ibu sekarang setelah menjalani proses pembinaan di Dinas Sosial Kota Medan ?

Jawaban : Perasaan saya yang jelas senang, karena anak saya sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasanya yang dilakukan seperti halnya anak saya sudah bisa beraktivitas bersama temennya sekitar lingkungan rumah dan kerabat keluarga saya

**B. Adanya tujuan untuk mencapai status mandiri**

1. Apakah sudah tercapainya status mandiri dari diri anak ibu ?

Jawaban : Sudah, anak saya sudah melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya

2. Faktor apa saja yang diberikan kepada anak ibu agar menjadi pribadi yang mandiri ?

Jawaban : Faktornya yang saya berikan pada anak saya, saya lebih mendukung dan memberikan semangat dan kasih sayang kepada anak saya dan selalu dekat dengannya

3. Apa harapan ibu kepada Dinas Sosial Kota Medan dalam proses pembinaan ?

Jawaban : Harapan saya kepada dinas sosial kota medan yaitu semoga dinas sosial mampu menyelesaikan kasus-kasus anak dan memperkerjakan orang-orang yang bisa bertanggung jawab

**C. Adanya Pelaksanaan yang dilakukan dengan kegiatan**

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan yang diberikan di Dinas Sosial Kota Medan kepada anak ibu ?

Jawaban : Pelaksanaan yang diberikan kepada saya cukup baik walaupun terlalu lama proses pembinaannya

2. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pembinaan ?

Jawaban : Kegiatan yang anak saya lakukan disini diberikan kegiatan dengan cara keterampilan seperti menjahit dan masak dan saya juga diberikan pembelajaran psikologi yang membuat saya perlahan-lahan tidak menginggat kejadian itu.

3. Apakah ibu merasakan anak ibu benar-benar di bina di Dinas Sosial Kota Medan? Dan bagaimana fasilitas Dinas Sosial?

Jawaban : Saya merasakan anak saya benar-benar di binas dan diberikan arahan yang baik untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik lagi.

**D. Adanya waktu penekanan dalam kerja tim**

1. Bagaimana waktu yang diberikan dalam pembinaan kepada anak ibu apakah cukup atau kurang ?

Jawaban : Kalau waktu tidak, karena waktu yang diberikan hanya sebentar saja jadi proses pembinaan terlalu lama

2. Bagaimana pelaksanaan waktu yang diberikan kepada anak ibu dalam proses pembinaan ?

Jawaban : pelaksanaan waktunya tidak tepat, karena waktu yang diberikan itu memang kurang dan tidak terlaksanakan dengan baik

3. Bagaimana saran ibu kepada Dinas Sosial Kota Medan dalam pembinaan ?

Jawaban : Saran saya lebih dipertegas lagi kerjanya dan waktunya lebih diperbanyak lagi agar proses pembinaan yang diberikan benar-benar sempurna. Dan memberikan informasi yang lebih jelas agar masyarakat merasa dilayani dengan baik

## PEDOMAN WAWANCARA

**Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Dalam Rangka Pembinaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Dinas Sosial Kota Medan**

Nama Informan :  
Jabatan :  
Alamat :  
Usia :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Pendidikan :

**A. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai ?**

1. Apakah Dinas Sosial Kota Medan memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan anak ?
2. Apakah Dinas Sosial Kota Medan mempunyai target dalam perlindungan anak ?
3. Apa harapan bapak kedepannya untuk masa depan anak ?

**B. Adanya prosedur pembinaan yang dijalankan**

1. Bagaimana prosedur perlindungan anak di Dinas Sosial Kota Medan ?
2. Fasilitas apa saja yang ada di Dinas Sosial Kota Medan dalam mewujudkan pembinaan terhadap korban pelecehan seksual ?
3. Apakah sarana dan prasarana di Dinas Sosial ini sudah memenuhi kegiatan dalam melakukan pembinaan terhadap korban pelecehan seksual ?

**C. Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan**

1. Apa saja tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan pembinaan
2. Apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebijakan yang dijalankan ?
3. Siapa sajakah yang melakukan tindakan untuk melaksanakan pembinaan terhadap korban pelecehan seksual ?

**D. Adanya waktu kegiatan yang diterapkan dan disetujui**

1. Bagaimana pelaksana kegiatan perlindungan anak dan pembinaan terhadap korban pelecehan seksual di Dinas Sosial Kota Medan ?
2. Apakah butuh waktu lama dalam melakukan kegiatan pembinaan terhadap korban pelecehan seksual ?
3. Kegiatan apa saja yang diberikan untuk korban pelecehan seksual agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi ?

**E. Adanya perubahan kearah yang lebih baik**

1. Apakah sudah terlaksanakan perubahan yang baik dalam pembinaan yang dilakukan kepada anak ibu ?
2. Apa saja arahan yang diberikan kepada anak ibu agar menjadi anak yang lebih baik ?
3. Bagaimana perasaan ibu melihat perkembangan anak ibu sekarang setelah menjalani proses pembinaan di Dinas Sosial Kota Medan ?

**F. Adanya tujuan untuk mencapai status mandiri**

1. Apakah sudah tercapainya status mandiri dari diri pada anak ibu ?
2. Faktor apa saja yang diberikan kepada anak ibu agar menjadi pribadi yang mandiri ?
3. Apa harapan ibu kepada Dinas Sosial Kota Medan dalam proses pembinaan ?

**G. Adanya pelaksanaan yang dilakukan dengan kegiatan**

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada anak ibu di Dinas Sosial Kota Medan ?
2. Kegiatan apa saja yang diberikan Dinas Sosial kepada anak ibu dalam pembinaan ?
3. Apakah ibu merasakan anak ibu benar-benar di bina di Dinas Sosial Kota Medan? Dan bagaimana fasilitas Dinas Sosial?

**H. Adanya waktu penekanan dalam kerja tim**

1. Bagaimana waktu yang diberikan dalam pembinaan kepada anak ibu apakah cukup atau kurang ?
2. Bagaimana pelaksanaan waktu yang diberikan kepada anak ibu dalam proses pembinaan ?
3. Bagaimana saran ibu kepada Dinas Sosial Kota Medan dalam pembinaan ?

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Konsep Implementasi**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Tahapan penting dari suatu kebijakan publik adalah implementasi. Implementasi selalu dianggap merupakan pelaksanaan dari apa saja yang telah diputuskan oleh suatu instansi pemerintah (pengambilan keputusan) dengan begitu implementasi merupakan tahapan suatu kebijakan yang diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan kebijakan itu.

Menurut Wahab (2008:140) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasi.

Menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Menurut Harsono (2002:67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam

administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Tangkilan (2003:29) implementasi adalah kegiatan merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi

Menurut Meter (2003:139) mendefinisikan Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

## **2. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut Islamy (2003:102) kebanyakan kebijakan Negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itu sehingga dengan memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil (output) dan masalah implementasi kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil kebijakan tersebut juga mempunyai kaitan dengan konsenkuensi atau dampak yang akan Nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dikemukakan implementasi kebijakan ialah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

### **3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan ini dilaksanakan untuk menjalankan apa yang sudah ditentukan sebelumnya dari sini juga dapat dilihat apakah suatu kebijakan ini akan berhasil atau tidak dalam penerapannya.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan ini hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang, peraturan daerah, dan lain-lain. Sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang ada kadang tidak dijumpai di dalam konsep, tetapi muncul dilapangan.

Menurut Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan yang ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Menurut Mustopadidjaja (2002:112) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Dwijowijoto (2003:158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi. Kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan publik begitu penting dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan hukum. Jadi penulis mengambil kesimpulan implementasi, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu didalam tatanan hidup bermasyarakat agar tidak terjadi kesimpangan-kesimpangan yang terjadi dimasyarakat.

Dari defenisi di atas diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa impelementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas

atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu : tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

#### **4. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Publik**

Keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan publik tergantung sejauh mana para aktor kebijakan memahami dan menerapkan analisis mereka. Karena pada dasarnya tidak ada satu pun kebijakan yang dapat dikatakan berhasil seratus persen. Akan tetapi ada beberapa factor yang perlu kita bahas disini terkait hambatan implementasi kebijakan publik dan peluang-peluang keberhasilannya, diantaranya adalah :

##### **a. Isi kebijakan**

1. Gagalnya implementasi kebijakan dikarenakan masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci.
2. Kurangnya ketetapan intern maupun ekstren dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.
4. Kurangnya sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana, dan tenaga manusia.

##### **b. Kurang informasi**

Kurang informasi mengakibatkan adanya gambaran yang kurang lengkap atau kurang tepat, baik mengenai pelaksanaan, isi kebijakan yang akan dilaksanakan hasil-hasil kebijakan. Struktur komunikasi antara organisasi

pelaksana dan objek kebijakan. Objek kebijakan tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh pemerintah atau tentang kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasi tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi

Sebab musabab berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

## **5. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu : a) komunikasi. Agar implmentasi menjadi efektif, maka mereka yang harus tahu apa yang mereka harus kerjakan. Keputusan kebijakan fan peraturan implementasi mesti ditransmisikan kepda personal yang tepay sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi mesti secara akurat pula diterima oleh implementator. (b) sumber daya. Sumber daya menjadi suatu faktor kritis di dalam mengimpementasikan

kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan., informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam menyesuaikan lainnya yang terlibat didalam implementasi, kewenangan yang meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan. (c) disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis ketiga di dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka mesti berkehendak untuk melakukan suatu kebijakan. (d) struktur birokrasi. Para implementasi kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya, namun mereka mungkin masih dicegah didalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka layani. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah Prosedur Pengoperasian Standard and Fragmentasi.

## **B. Kebijakan Publik**

### **1. Pengertian Kebijakan**

Menurut H. Hugh Heglo (2004:21) kebijakan adalah sebagai “a course of action intended to accomplish some end” atau sebagai tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut James Anderson (2006) kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah.

Menurut Lubis (2007:9) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Dye (2005:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya yang berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut Friedrich (2007:20) kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Abidin (2015 : 38-39) kebijakan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu :

a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau unjuk pelaksana baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

- b. Kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, adalah kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan dari sejumlah aktro yang bertujuan untuk pemecah masalah yang ada di kehidupan sosial masyarakat.

## **2. Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Dunn (2003:132) kebijakan publik adalah kebijakan yang melibatkan tiga elemen yaitu kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait

Menurut Leo Agustino (2008:7) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Nugroho R (2004:1-7) kebijakan publik suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

## **3. Unsur-Unsur Kebijakan**

Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena adanya tujuan yang akan dicapai. Tanpa ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan, dengan demikian, tujuan menjadi unsur pertama dari suatu kebijakan. Tetapi tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan itu, perbedaannya tidak hanya sekedar pada jangka waktu pencapaian tujuan yang dimaksud, tetapi juga pada posisi, gambaran, orientasi dan dukungan.

Unsur kedua adalah Masalah. Masalah merupakan yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan jika pemecahnya dilakukan terhadap masalah yang tidak benar.

Unsur ketiga dari kebijakan adalah tuntutan. Tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal, bergantung pada urgensi dari tuntutan, gerahnya masyarakat, dan sikap pemerintah dalam menanggapi tuntutan tersebut. Tuntutan tersebut muncul karena salah satu dari dua sebab yaitu karena terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan dan karena munculnya kebutuhan baru yang menyusul setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan.

Unsur keempat dari kebijakan adalah dampak, dampak ini merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan

Unsur kelima dari kebijakan adalah sarana atau alat dari kebijakan (policy instrument).

#### **4. Proses Pembuatan Kebijakan Publik**

Dunn (2003:26) terdapat lima tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yakni : (1) Perumusan Masalah. Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui *peyusunan agenda* (agenda setting). (2) Peramalan. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternative, termasuk tidak melakukan sesuatu. tahap ini juga disebut dengan tahap *formulasi kebijakan*. (3) Rekomendasi. Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternative yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan, ini membantu pengambil kebijakan pada tahap *adopsi kebijakan*. (4) Pemantauan. Pemantauan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap *implementasi kebijakan*. (5) Evaluasi. Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan, jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.

## **5. Jenis Kebijakan Secara Umum**

Kebijakan secara umum Abidin (2006: 31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan : 1) kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negative yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; 2) kebijakan

pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum; 3) kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan

## **6. Analisis Kebijakan Publik**

Perbedaan analisa kebijakan dengan perumusan, implementasi dengan evaluasi kebijakan adalah analisa kebijakan merupakan kegiatan pokok dalam perumusan kebijakan karena ia memberikan pijakan awal mengapa sebuah kebijakan harus dibuat.

Perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditentukan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implemementasi kebijakan tersebut.

Menurut Weimer (2005) menyatakan bahwa analisis kebijakan publik adalah proses mengevaluasi beberapa alternative kebijakan, dengan menggunakan criteria-kriteria yang relevan agar diperoleh alternative terbaik untuk dijadikan tindakan kebijakan.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa analisis kebijakan publik adalah penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga mencari dan mengkaji berbagai alternatif pemecahan masalah atau pencapaian tujuan yang mana kegiatan ini memiliki sifat multidisiplin.

### **C. Anak**

#### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah bagian dari generasi muda yang sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menajmin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menurut Tholib Setiady (2010:173) anak adalah sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

## **2. Pengertian Anak dalam Hukum Islam**

Di dalam hukum islam yang dimaksud dengan anak adalah sabyi, ghulam, dan saghir yaitu bagi anak laki-laki dan sabbiyah, jarriyah, dan gahriyah yaitu sudah datangnya bulan (haid) dan bagi laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Maka apabila telah datang tanda-tanda tersebut maka mereka telah dikatakan baligh. Para pakar fiqh sepakat, bahwa baligh ditetapkan melalui tanda-tanda berikut :

- a. Mimpi, yaitu keluarnya cairan mani dari remaja putra sebagai hasil dari mimpi berhubungan seks ketika tidur. Landasannya ialah sabda Rasulullah saw. Yang berbunyi : “Diangkat qalam dari tiga jenis orang: dari anak-anak sampai ia bermimpi, dari orang gila sampai ia sadar, dan dari orang yang tidur sama ia terjaga

- b. Tumbuh rambut disekitar kelamin, yang dimaksud dengan rambut di sini ialah rambut yang biasanya tebal, hitam dan keriting di seputar kemaluan. Ketika terjadi perang Bani Qoraidhah prajurit yang terpilih untuk pergi ke medan perang ialah seseorang yang tumbuh rambut di seputar kemaluan.
- c. Keluar Jaid, cirri-ciri di atas menandakan balighnya remaja putra dan putri. Adapun yang satu ini, yakni keluar haid hanya menandakan baligh remaja putri

### **3. Kesejahteraan Anak**

Kesejahteraan anak menurut Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- a. anak berhak atas kesejahteraan perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas terhadap perlindungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

#### **4. Kategori anak yang berhadapan dengan hukum**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum yaitu :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

#### **5. Konvensi Hak-Hak Anak**

Pasal 24 Konvensi Hak Anak berbunyi : “Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi yang bias dicapai serta atas fasilitas penyembuhan dan rehabilitas kesehatan. Negara-negara peserta akan berupaya menjamin agar tak seorang pun akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan seperti dimaksud”

Berikut beberapa konvensi hak-hak anak, yakni :

- a. Nondiskriminasi yang dimaksud adalah dalam pasal 2 KHA menciptakan kewajiban fundamental Negara peserta yang mengikatkan diri dengan konvensi hak anak, untuk menghormati dan menjamin seluruh hak-hak

anak dalam konvensi ini kepada semua anak dalam semua yurisdiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, setiap anak berhak mendapatkan yang terbaik.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, setiap anak berhak untuk hidup dan berkembang normal oleh karenanya setiap anak berhak memperoleh jaminan pertolongan, penyelamatan dan perawatan kesehatan dalam kondisi sakit. Penghargaan terhadap anak, setiap anak berhak untuk dihargai pendapatnya dan diberikan kesempatan untuk berdiskusi.

#### **D. Perlindungan Anak**

##### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.

Menurut Bambang (2011) secara umum perlindungan anak segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## **2. Tujuan perlindungan anak**

Menurut Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 2 bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera

Tujuan umum perlindungan anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, perlindungan, dan partisipasi anak. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

- a. Menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai tindak perlakuan tidak patut, termasuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi.
- b. Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi, dan terlindungi dari tindak diskriminasi.
- c. Mengakui dan menjamin hak anak dari komunitas minoritas untuk menikmati budaya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran agamanya.

Sasaran yang ingin dicapai untuk perlindungan anak adalah terlaksananya sosialisasi anak ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, baik dikalangan

eksekutif, legislative, maupun yudikatif, baik keluarga, masyarakat, maupun dunia usaha.

### **3. Visi dan Misi Perlindungan Anak**

Visi perlindungan anak adalah terwujudnya perlindungan anak yang optimum dalam mewujudkan anak yang handal, berkualitas dan berwawasan menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Misi perlindungan anak adalah meningkatkan upaya perlindungan anak melalui peningkatan kesadaran pengetahuan dan kemampuan masyarakat kualitas lingkungan yang member peluang, dukungan dan kebebasan terhadap mekanisme perlindungan anak.

### **4. Perlindungan Khusus untuk Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu :

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak tereksplorasi secara ekonomi atau seksual
- e. Anak yang diperdagangkan

- f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)
- g. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan
- h. Anak korban kekerasan, baik fisik dan mental
- i. Anak yang menyandang cacat
- j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

## **E. Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Sebagaimana kita ketahui tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik pihak yang menjadi korban kekerasan maupun pihak-pihak lainnya secara umum. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kekerasan itu sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya yang kemudian dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus yang terjadi dan upaya perlindungan hukum bagi korban tindakan kekerasan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghina atau tidak berharga, sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Dengan demikian pelecehan seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan dan menghina kaum perempuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan seksual pada anak adalah segala sesuatu yang membuat anak tersiksa, baik secara fisik, psikologis maupun mental. Menurut Kempe (2005:62) kekerasan seksual pada anak adalah timbulnya perlakuan salah secara fisik yang ekstrem kepada anak-anak.

Menurut Sudaryono (2007) kekerasan seksual terhadap anak adalah termasuk penganiayaan dimana hal ini adalah hasil dari perilaku manusia yang keliru terhadap anak.

Menurut Nadia (2004) kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk penganiayaan bagian fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah tindakan-tindakan kasaryang menecelakan anak, dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti : menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak, segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain. Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose

atau tindakan tidak senonoh, serta memperlihatkan kepada anak gambar, foto, atau film yang menampilkan aktivitas seksual

Menurut Fonta (2005:71) kekerasan seksual pada anak adalah termasuk penganiyaan terhadap anak. Dimana hal ini adalah hasil dari perilaku manusia yang keliru terhadap anak.

## **2. Faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak**

Dilihat dari sudut pandang pelaku kejahatan sosial, menurut Hari (2002:80) secara umum disebutkan bahwa ada dua faktor-faktor penyebab terjadi kejahatan seksual pada anak yaitu :

1. Faktor Intern adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu.

Faktor ini khusus dilihat dari diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan sosial terdiri dari :

a. Faktor kejiwaan adalah faktor yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya , nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri.

b. Faktor biologis adalah pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagi macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri dari atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan akan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.

c. Faktor moral adalah factor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang.

2. Faktor Ekstren adalah factor-faktor yang berada diluar diri si pelaku.
  - a. Fator sosial budaya adalah meningkatnya kasus-kasus kejahatan susila atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Akibat modernisasi berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.
  - b. Faktor ekonomi adalah keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan seseorang memiliki pendidikan yang rendah dan selanjutnya akan membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat. Akibatnya terjadi peningkatan kriminalitas termasuk kasus pemerkosaan.
  - c. Faktor media massa adalah sarana informasi di dalam kehidupan seksual. Pemberitaan tentang kejahatan pemerkosaan yang sering diberitakan secara terbuka dan di dramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat merangsang para pembaca khususnya orang yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan pemerkosaan.

### **3. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak**

Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak menurut Resna dan Darmawan dapat dibagi atas tiga kategori sebagai berikut :

1. **Pemerkosaan.** Pemerkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak
2. **Hubungan Seksual.** Hubungan seksual atau sktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur

3. Eksploitasi. Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi, hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.
4. Menggoda atau menarik perhatian lawan jenis dengan siulan
5. Memberikan komentar yang tidak senonoh kepada korban soal penampilan, pakaian, atau gaya korban.

#### **4. Dampak terjadinya kekerasan seksual pada anak**

- a. Dampak Psikologis yaitu dari hasil studi sebanyak 79 persen korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stress yang di alami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.
- b. Dampak Fisik adalah kekerasan seksual pada anak merupakan factor utama penyakit menular seksual (PMS).
- c. Dampak Sosial yaitu korban kekerasan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya kita hindari karena korban pastinya tumbuh motivasi dan dukungan moral untk bangkit lagi menjalani kehidupan.
- d. Dampak Cidera Tubuh adalah kekerasan seksual pada anak dapat menyebabkan luka internal dan dapat pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. Dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Hal ini dipengaruhi oleh umur korban dan tingkat kekuatan pelaku saat melakukan kejahatan.

## **5. Cara mengatasi anak yang mengalami tindak kekerasan seksual**

### **a. Jangan mengisolasi anak**

Hal ini justru akan menimbulkan rasa kesepian pada anak sehingga kemungkinan untuk mengikat kejadian buruk yang pernah menyimpannya akan semakin besar.

### **b. Alihkan pada kegiatan yang positif**

Agar ia tidak terlalu larut dalam rasa sedih dan takut, arahkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang lebih positif

### **c. Tetap optimis**

Anak yang masih kecil meniru setiap tindakan yang anda lakukan sebagai orangtua. Karena itu anda tidak perlu terus menyesal serta menyalahkan segala sesuatunya. Tetaplah optimis dan teruslah bersemangat untuk mengajari anak anda agar sembuh dari trauma psikisnya.

## **F. Pembinaan**

### **1. Pengertian Pembinaan**

Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan, dan mengembangkannya.

Menurut Santoso (2010:139) pembinaan adalah adanya perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan.

Menurut Sumodiningrat (2004:82) pembinaan adalah suatu proses masa belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka

menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Menurut Mathis (2002:112) pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan, dapat dipandang secara sempit maupun luas.

## **2. Karakteristik Pembinaan**

Menurut French dan Bell pembinaan mengidentifikasi karakteristik pembinaan yaitu ;

- a. Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses.
- b. Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai pelaku.
- c. Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan.
- d. Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung.
- e. Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial.

## **3. Proses Pembinaan**

- a. Teknik pembinaan adalah suatu pekerjaan yang sangat kompleks, yang ditujukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Teknik yang dimaksud adalah bagaimana setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya mempunyai hasil yang sempurna dengan mencapai efisiensi. Tujuan teknik pembinaan adalah untuk mengetahui secara pasti arus dari pada informasi

yang diperlukan, yang diperoleh dari suatu kegiatan pembinaan yang berwujud data-data, dimana setiap orang terlibat lebih mendetail dan telah dipraktekkan secara luas di dalam kegiatan pembinaan.

- b. Strategi pembinaan adalah upaya menciptakan kesatuan arah bagi suatu organisasi dari segi tujuannya yang berbagai macam itu, dalam memberikan pengarahan dan mengarahkan sumber daya untuk mendorong organisasi menuju tujuan tersebut.
- c. Materi pembinaan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dan cara-cara mengorganisasikannya, sehingga bahan-bahan pembinaan tersebut dapat diinformasikan dalam pelaksanaannya.
- d. Hasil pembinaan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan tidak ada rencana pembinaan bersifat final, tetapi selalu merupakan bahan untuk diadakan perbaikan.

#### **4. Tujuan Pembinaan**

Tujuan pembinaan adalah untuk melakukan dan melatih agar anak-anak yang menjadi korban ketidakadilan tersebut kembali bisa memiliki rasa kepercayaan dalam diri serta bias menatap masa depannya. Selain itu juga

bertujuan untuk menciptakan keterampilan lain anak sehingga memiliki kemampuan saat masa pembinaan dilakukan.

#### **5. Strategi Pembinaan**

Menurut Kuncoro (2005:12) strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan dan menyesuaikan sumber daya

organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya.

Menurut Thomas Sumarsan (2010:114) strategi adalah tindakan yang bersifat senantiasa meningkat atau dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa datang.

Menurut Robert H. Hayes (2003:161) ada lima cirri utama dari strategi pembinaan, yakni : (1) Wawasan Waktu, strategi dipergunakan untuk menggambarkan kegiatan yang meliputi waktu yang jauh ke depan, yaitu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan juga waktu yang diperlukan untuk mengamati dampaknya. (2) Dampak, dengan mengikuti suatu strategi tertentu, dampak akhirnya akan sangat berarti. (3) Pemusatan Upaya, sebuah strategi yang efektif mengharuskan pusat kegiatan, upaya atau perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit. (4) Pola Keputusan, keputusan-keputusan harus saling menunjang, artinya mengikuti suatu pola yang konsisten. (5) Peresapan, suatu strategi mencakup spectrum kegiatan yang luas mulai dari proses alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan dalam pelaksanaannya.

## **G. Kebijakan Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian Kebijakan Perlindungan Anak**

Kebijakan perlindungan anak adalah suatu kerangka umum untuk seluruh anggota perlindungan anak. Berdasarkan kerangka kerja ini, setiap anggota asosiasi bekerja dengan pendekatannya masing-masing agar perlindungan terhadap anak dapat berjalan di negaranya. Setiap anak berisiko mengalami perlakuan salah dan eksploitasi. Untuk itu setiap orang yang berhubungan dengan

perlindungan anak harus paham akan perlakuan salah terhadap anak, dan peran serta tanggung jawabnya dalam melindungi anak.

## **2. Tujuan kebijakan perlindungan anak**

- a. Membentuk sebuah jejaring perlindungan yang aktif sehingga memungkinkan semua anak dan orang dewasa dalam organisasi merasa aman dan terlindungi. Di dalam organisasi, para karyawan bersama-sama berusaha keras untuk melindungi anak.
- b. Mengurangi jumlah kasus perlakuan salah terhadap anak baik dilaporkan maupun yang tidak (anak terhadap anak, orang dewasa terhadap anak) setiap tahun di organisasi.
- c. Membangun kesadaran anak dan hak-hak serta peran aktifnya dalam perlindungan anak.
- d. Memberi dorongan kepada karyawan untuk langsung melibatkan diri dengan anak-anak guna mempraktikkan keterampilan yang dibutuhkan dalam membantu perkembangan setiap anak.
- e. Memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki lingkungan kerja yang sesuai untuk membantu perkembangan anak.
- f. Menginformasikan kebijakan perlindungan anak dan prosedur yang terkait kepada anak-anak, karyawan, anggota yayasan dan para pekerja sosial.

## **3. Komponen kebijakan perlindungan anak**

- a. Advokasi dan peningkatan kesadaran
- b. Protokol atas sikap dan perilaku
- c. Kebijakan perlindungan anak dan kemitraan
- d. Perekrutan tenaga kerja

- e. Petunjuk-petunjuk pelaporan dan penyerahan kasus kekerasan terhadap anak
- f. Pengelolaan kasus dengan kekerasan terhadap anak
- g. Menjaga kerahasiaan
- h. Jejaring



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membeda suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan dilapangan.


Metode deskriptif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menejlaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dan hanya menganalisi kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh

#### **B. Kerangka Konsep**

Konsep merupakan abstraks yang terbentuk oleh generasi dari hal-hal khusus oleh karena konsep tidak dapat langsung diamati atau diukur melalui variabel-variabel itu sendiri. Variablel adalah dimana simbol atau garis yang menunjukkan nilai atau bilangan konsepnya. Seiring di berlakukannya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur Dalam Rangka Pembinaan Terhadap Anak Di Bawah Umur menuntut kemampuan dinas dalam memanfaatkan semua potensi yang ada di dinas dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah.

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

**KERANGKA KONSEP****C. Defenisi Konsep**

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak : kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Impelemenatsi merupakan berbagai pelaksanaan dari berbagai peraturan yang harus dilaksanakan demi mencapai hasil yang diharapkan yang berdampak baik kepada kehidupan kedepannya.

2. Kebijakan adalah tindakan dari sejumlah aktor yang bertujuan untuk pemecah masalah yang ada dikehdiupan sosial masyarakat.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelataran.
5. Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah sesuatu yang membuat anak tersiksa, baik secara fisik, psikologis maupun mental.
6. Pembinaan adalah proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memlihara pertumbuhan tersebut yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan, dan mengembangkannya.

#### **D. Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menajdi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

Gambar 3.2

**KATEGORISASI**

| <b>Konsep Teori</b>   | <b>Kategorisasi</b>  |
|---|--|
| Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai</li> <li>• Adanya prosedur pembinaan yang dijalankan</li> <li>• Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan</li> <li>• Adanya waktu kegiatan yang ditetapkan dan disetujui</li> </ul> |
| Pembinaan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya perubahan kearah yang lebih baik</li> <li>• Adanya tujuan untuk mencapai status mandiri</li> <li>• Adanya pelaksanaan yang dilakukan dengan kegiatan</li> <li>• Adanya waktu penekanan pada kerja tim</li> </ul>                                       |

*Sumber; Hasil Olah 2017*

**E. Narasumber**

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber, untuk memberikan pandangan terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rangka Pembinaan Terhadap Anak di Bawah Umur di Dinas Sosial Kota Medan yang dihadapkan informasinya dapat dijadikan data sebanyak 6 narasumber, yaitu :

## 1. Sekretaris Dinas Sosial

Nama : Fakhruddin Harahap, SH

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pendidikan : S1

## 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Nama : Zaiulun , SH, M.AP

Jabatan : Kepala Rehabilitasi Sosial

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pendidikan : S2

## 3. Staff Bidang Rehabilitasi Sosial

Nama : Lamo Mayjend Lbn Tobing

Jabatan : Staff Rehabilitasi Sosial

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen

Pendidikan : D3

## 4. Korban Pelecahan Seksual (3 anak perempuan)

(1) Nama : Loureta Fenicia Goni

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen

- |     |               |                    |
|-----|---------------|--------------------|
|     | Pendidikan    | : SMA (Kelas 3)    |
| (2) | Nama          | : Emi              |
|     | Pekerjaan     | : Ibu Rumah Tangga |
|     | Jenis Kelamin | : Perempuan        |
|     | Agama         | : Islam            |
| (3) | Nama          | : Tuti             |
|     | Pekerjaan     | : Ibu Rumah Tangga |
|     | Jenis Kelamin | : Perempuan        |
|     | Agama         | : Islam            |

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Data primer

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang akan diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan cara wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara bertanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber.

##### 2. Data sekunder

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui referensi buku-buku, Undang-Undang, Peraturan Daerah dan situs Internet yang dapat dipercaya.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik respondeb dan tanggapan masing-masing responden penelitian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara dengan penulis.

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisi yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

## **H. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Jl. Pinang Baris, Lalang, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127 (Belakang terminal) No.114 B. Pada bulan 12 tahun 2017 sampai dengan bulan 02 tahun 2018.

## **I. Tinjauan Ringkasana Mengenai Objek Penelitian**

### **1. Sejarah Ringkas Dinas Sosial Kota Medan**

Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, kebudayaan dan perdagangan yang terletak di Pantai Timur Sumatera dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka

- b. Sebelaha Selatan, Timur dan Barat beebatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.

Dinas Sosial Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Medan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Dinas Sosial Kota Medan sebagai salah satu satuan kinerja perangkat daerah Kota Medan yang melaksanakan kewenangan pemerintah dibidang sosial di Kota Medan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang urusan pemerintah Kota Medan. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan dibidang sosial sebelumnya ditangani oleh 2 (dua) satuan kerja perangkat daerah yaitu :

1. Kantor Sosial Kota Medan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah dibidang sosial.
2. Dinas Tenaga Kerja Kota Medan merupakan satu kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan peemrintah dibidang ketenagakerjaan.

Sebagaimana tugas Dinas Sosial yang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang sosial dalam rangka kewenangan desentralisasi dan dekonsentralisasi. Dinas Sosial mempunyai fungsi SKPD yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan sosial di Kota Medan.

## **2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan**

### **a) Visi Dinas Sosial Kota Medan**

Visi adalah cara pandang kedepan kearah mana Dinas Sosial Kota Medan harus dibawa agar dapat eksis, antisipasif dan inovatif. Jadi visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Penyataan visi ini merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Medan. Dan Visinya adalah sebagai “Perluasan, Perlindungan, dan Pengentasan Kemiskinan dalam Masyarakat Menuju Medan Kota Sejahtera”

### **b) Misi Dinas Sosial Kota Medan**

- a. Meningkatkan penempatan industrial dan memperluas kesempatan kerja
- b. Meningkatkan hubunan industrial yang standar/ideal
- c. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga-lembaga sosial
- f. Meningkatkan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial
- g. Menigkatan rasa nilai-nilai kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

## **3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan**

### **a) Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Medan**

Dinas sosial mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tugas yang melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang sosial di Dinas Sosial Kota Medan yang terdiri dari :

- A. Kepala Dinas Sosial Kota Medan menyelenggarakan tugas :**
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umu dibidang sosial
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- B. Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan menyelenggarakan tugas :**
- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan
  - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program di Dinas
  - c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi adaministrasi umum, kepegawaian, keuangan dam kerumahtagaan di Dinas
  - d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembagaan organisasi dan ketataklasaan
  - e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas
  - f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
  - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- C. Sub Bagian Umum menyelenggarakan tugas :**
- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum
  - b. Peyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum
  - c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan dan peyelenggaraan kerumahtanggan dinas

- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketataklasan dan kepegawaian
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**D. Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan tugas :**

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi
- d. Penyiapan bahan atau pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan
- e. Penyusunan laporan keuangan Dinas
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**E. Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan tugas:**

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program
- b. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program Dinas

- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Dinas
- d. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

**F. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan tugas:**

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup undian dan pengumpulan uang, pembinaan daerah kumuh dan penanggulangan bencana
- c. Pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial untuk masyarakat yang terkena bencana alam
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan kegiatan undian dan pengumpulan dana sosial
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang rehabilitasi sosial
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**G. Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan tugas :**

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang rehabilitasi sosial
- b. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan terhadap anak dan lansia (lanjut usia)

- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial sesuai standar yang ditetapkan
- d. Fasilitas bagi para korban yang direhabilitas
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang rehabilitasi sosial
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**H. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan tugas :**

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup bantuan sosial, bimbingan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial
- c. Fasilitas bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial
- e. Pemberdayaan organisasi sosial, karang taruna, pekerja sosial, taruna siaga bencana, dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pemberdayaan sosial dan penanganana fakir miskin
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b) Fungsi Dinas Sosial Kota Medan**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial
- d. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Rencana Kegiatan Dinas Sosial Kota Medan**

- a. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga-lembaga sosial
- d. Meningkatkan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial
- e. Meningkatkan rasa nilai-nilai kejuangan dan kesetiakawanan sosial

#### **5. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan**

Organisasi adalah salah satu fungsi manajemen yang mempunyai peranan penting yang langsung berinteraksi dengan sosial. Dengan adanya struktur organisasi maka pembagian tugas dalam perusahaan dan instansi pemerintah disesuaikan dengan struktur yang ada. Fungsi dan struktur organisasi adalah untuk menentukan aktivitas-aktivitas dan memberikan wewenang kepada masing-masing bagi untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab terhadap masing-masing perusahaan dan instansi pemerintah.

Struktur Organisasi dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang akan terjadi di dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan.

Sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan dapat dilihat pada Gambar dibawah :





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyajian Data**

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian di lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian yang menjadi narasumber adalah 3 orang dari pihak Dinas Sosial Kota Medan yaitu, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Staff Rehabilitasi Sosial dan 3 Korban Pelecehan Seksual.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber.

#### **B. Hasil Penelitian**

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di Dinas Sosial Kota Medan penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

##### **a) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin 11 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Fakhruddin Harahap, SH selaku Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan, beliau mengatakan bahwa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kebijakan yang telah dibuat oleh Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dinas sosial hanya bisa melindungi anak semampu mereka saja, karena pada dasarnya kasus yang terjadi seperti kekerasan seksual pada anak yang dibawah umur hanya mereka terima dari apa yang dilaporkan. Pada dasarnya kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur banyak sering terjadi dan itu kami dapatkan dari

media sosial, Koran, dan laporan polisi yang bersangkutan, jadi kami hanya menangani kasus yang melapor kepada kami atau bisa disebut anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Zailun, SH, M.AP selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, beliau mengatakan bahwa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kebijakan yang telah dibuat oleh Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu mereka ingin yang terbaik pada kasus yang mereka tangani dan mereka pun berharap agar masyarakat bisa melaporkan secara detail kepada kami agar kami bisa menangani kasus ini dengan sempurna. Kami memiliki tujuan dan sasaran yang yang semaksimal mungkin karena pada dasarnya dinas sosial yang memperkerjakan kami berharap dapat mengayomi masyarakat dengan baik agar anak dapat memenuhi hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2018 pukul 14.00 dengan Lamo Mayjend Lbn Tobing selaku Staff Rehabilitasi Sosial, beliau mengatakan tentang tujuan dan sasaran yang yang ingin dicapai bahwa mereka sangat berperan dalam perlindungan anak yang ingin mereka lindungi, jadi mereka memiliki tujuan dan sasaran yang pastinya akan mereka capai

**a) Adanya Prosedur Pembinaan yang Dijalankan**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 11 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Fakhruddin Harahap, SH selaku Sekretaris Dinas, beliau mengatakan tentang prosedur pembinaan yang dijalankan diserahkan kepada Bidang Rehabilitasi Sosial yang merupakan bidang perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan dan pembinaan yang dilakukan secara pasti.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Zailun, SH, M.AP selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosialisasi, beliau mengatakan tentang prosedur pembinaan yang dijalankan bahwa Prosedurnya yang pertama, orangtua wajib melapor kepada pihak dinas sosial yang ingin anaknya dibina oleh kami, yang kedua, orangtua harus memberikan data-data anak yang ingin dibina dan yang ketiga, selanjutnya kami bina sesuai apa yang diinginkan orangtua.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2018 pukul 14.00 dengan Lamo Mayjend Lbn Tobing selaku Staff Rehabilitasi Sosial, beliau mengatakan tentang prosedur pembinaan bahwa prosedur yang mereka buat sudah berjalan dengan baik karena pada dasarnya kami hanya menerima kasus-kasus yang mengikuti prosedur yang kami berikan. Kebanyakan orangtua dari korban yang melapor tidak melakukan prosedur yang kami jalankan hanya karena mereka ingin anaknya diberi keadilan. Peraturan Daerah Nonor 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah membuat berbagai pasal tentang melindungi anak jadi kami akan member pembinaan yang sebaik mungkin.

**b) Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 11 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Fakhruddin Harahap, SH selaku Sekretaris Dinas, beliau mengatakan tentang tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan bawah tindakannya sudah berjalan dengan sesuai Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan tindakan tersebut dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Medan, Bidang Rehabilitasi Sosial, Unit Reaksi Cepat dan Satuan Bakti Sosial

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Zailun, SH, M.AP selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, beliau mengatakan bahwa tindakan

yang dilakukan sesuai dengan yang dijalankan sudah berjalan dengan baik, karena tindakan yang mereka lakukan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kebanyakan berhasil walaupun dibantu dengan Aparat Kepolisian dan pelaksana dinas sosial seperti Unit Reaksi Cepat dan Satuan Bakti Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2018 pukul 14.00 dengan Lamo Mayjend Lbn Tobing selaku Staff Rehabilitasi Sosial, beliau mengatakan tentang tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan yaitu sudah sesuai karena pada dasarnya tindakan yang dilakukan melalui apa yang dilaporkan kepada mereka dan mereka bertindak lanjut ke jalur hukum apabila orangtua ingin membawa ke hukum.

**c) Adanya waktu kegiatan yang ditetapkan dan disetujui**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 11 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Fakhruddin Harahap, SH selaku Sekretaris Dinas, beliau mengatakan tentang waktu kegiatan yang ditetapkan sudah terlaksanakan dengan baik pada saat proses pembinaan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Zailun, SH, M.AP selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, beliau mengatakan tentang waktu kegiatan yang ditetapkan bahwa pelaksanaan waktu yang diberikan dengan melakukan kegiatan yang diberikan pada saat proses pembinaan seperti kegiatan keterampilan, memasak, menjahit dan psikologi. dan waktu tersebut ada yang mengalami kecepatan pemulihan dan ada juga mengalami kelamaan pemulihan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 12 Februari 2018 pukul 14.00 dengan Lamo Mayjend Lbn Tobing selaku Staff Rehabilitasi Sosial, beliau mengatakan tentang waktu kinerja yang ditetapkan dan disetujui dalam pelaksanaan pembinaan yang dilakukan sudah sesuai

dengan apa yang sudah dijalankan. Waktu yang diberikan dalam kegiatan seperti keterampilan dan psikologi yang dilakukan kepada korban kekerasan seksual dengan semaksimal mungkin.

**d) Adanya perubahan kearah yang lebih baik**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 20 Februari 2018 pukul 13.00 dengan Tuti selaku ibu korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang perubahan yang terjadi pada anaknya setelah dibina memang sudah membaik walaupun proses pembinaan yang dilakukan memang sedikit lama tapi saya merasa anak saya sudah mulai membaik dan bisa beraktivitas walaupun anak saya belum menduduki bangku sekolah akan tetapi anak saya sudah beraktivitas dengan temannya di sekitar rumah saja.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 19 Februari 2018 pukul 11.00 dengan Fenicia selaku korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang perubahannya dalam setelah melakukan pembinaan yaitu beliau tidak terlalu trauma karena kasus yang beliau alami memang atas dasar ada hubungan special bersama pelaku. Jadi untuk perubahan beliau sudah merasa lebih baik karena arahan yang diberikan pada saat di bina.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 21 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Emi selaku ibu korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang perubahan pada diri anaknya sudah membaik. Proses pembinaan yang dilakukan pada anak saya cukup membuat anak saya berubah seperti anak yang lainnya dan anak saya sudah bisa beraktivitas menduduki bangku sekolah pada saat ini.

**e) Adanya tujuan untuk mencapai status mandiri**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 20 februari 2018 pukul 13.00 dengan Tuti selaku ibu korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang perubahan yang terjadi pada

anaknyanya setelah dibina sudah mulai membaik dan anaknyanya sudah bisa beraktivitas dengan diri sendiri dan melakukannya secara mandiri, dengan dorongan yang saya berikan dan kasih saya serta perlindungan agar tetap semangat dan tidak menginggat kejadian yang pernah ia alami sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 19 Februari 2018 pukul 11.00 dengan Fenicia selaku korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang perubahannya dalam setelah melakukan pembinaan yaitu beliau tidak terlalu trauma karena kasus yang beliau alami memang atas dasar ada hubungan special bersama pelaku. Jadi untuk perubahan beliau sudah merasa lebih baik karena arahan yang diberikan pada saat di bina.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 21 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Emi selaku ibu korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang perubahan pada diri anaknyanya sudah membaik. Proses pembinaan yang dilakukan pada anak saya cukup membuat anak saya berubah seperti anak yang lainnya.

**f) Adanya pelaksanaan yang dilakukan dengan kegiatan**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 20 Februari 2018 pukul 13.00 dengan Tuti selaku ibu korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang pelaksanaan yang dilakukan dengan kegiatan yaitu yang saya tau anak saya pada saat proses pembinaan dia melakukan kegiatan seperti memasak, menjahit dan psikologi. Akan tetapi saya merasa kecewa karena proses pembinaan yang dilakukan pada anak saya terlalu lama karena kurangnya sosialisasi dari tim kerja dan waktu yang tidak teratur.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 19 februari 2018 pukul 11.00 dengan Fenicia selaku korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang pelaksanaan kegiatan yang

diberikan dalam proses pembinaan yaitu berjalan dengan baik, saya di didik disana agar tidak terlalu mengingat kejadian sebelumnya dan kegiatan yang saya lakukan dalam proses pembinaan yaitu saya melakukan memasak, belajar keterampilan, menjahit dan pembelajaran psikologi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 21 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Emi selaku ibu korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang pelaksanaan kegiatan yang dijalankan terhadap anak saya cukup membaik karena pada saat proses pembinaan anak saya melakukan kegiatan hal-hal yang positif sehingga anak saya bisa melakukan hal-hal yang seperti biasa seperti melakukan aktivitas bersama teman sekitar rumah.

**g) Adanya waktu penekanan pada kerja tim**

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 20 Februari 2018 pukul 13.00 dengan Tuti selaku ibu korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang waktu penekanan pada kerja tim bahwa waktu yang diberikan sebentar saja sehingga proses pada pembinaan yang dilakukan pada anak saya lama karena kurangnya sosialisasi antara penangan dan korban

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin 19 februari 2018 pukul 11.00 dengan Fenicia selaku korban kekerasan seksual, beliau mengatakan tentang waktu penekanan pada kerja tim bahwa waktu yang diberikan benar-benar terlaksanakan dengan baik sehingga dirinya bisa cepat melakukan proses pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 21 Februari 2018 pukul 10.00 dengan Emi selaku ibu korban kekerasan seksual, beliau mengatkan tentang penekanan kerja tim yang diberikan pada anaknya tidak terlaksanakan dengan baik dengan apa yang diinginkannya, karena waktu yang diberikan hanya sebentar saja sehingga proses pembinaan pun menjadi lama karna kurang tegasnya dalam pembagian waktu sehingga menjadi seenaknya saja

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisi data dan hasil wawancara dengan para narasumber di Dinas Sosial Kota Medan dan Korban Kekerasan Seksual. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut.

#### **a) Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai**

Sebagaimana diuraikan pada penyajian data yang mengurai tentang hasil wawancara di Dinas Sosial Kota Medan dalam kaitannya dengan hasil wawancara tentang tujuan dan sasaran yang dicapai, maka apabila di analisis hasil wawancara tersebut, Sekretaris Dinas Sosial beliau mengatakan jika dikaji secara konseptual, dimana implementasi kebijakan secara konsepsi terdiri dari tujuan, sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan dari hasil kegiatan. Untuk penyampaian tentang perlindungan anak seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu agar segala kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Dengan demikian dapat ditarik dari kesimpulan bahwa cara pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial masih perlu adanya sosialisasi agar keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapain tujuan hasil akhir yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang diharapkan.

#### **b) Adanya prosedur pembinaan yang dijalankan**

Sebagaimana diuraikan pada sub bab penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara di Dinas Sosial Kota Medan menjelaskan tentang adanya prosedur pembinaan yang dijalankan di Dinas Sosial Kota Medan melaksanakan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap kekerasan seksual anak di bawah

umur dalam rangka pembinaan terhadap anak di bawah umur dengan diadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada anak-anak yang menjadi korban dan mengikut sertakan seluruh lembaga masyarakat di dalam kegiatan agar dapat meningkatkan pengawasan lingkungan terhadap anak.

Dengan demikian tentang prosedur pembinaan yang dijalankan di Dinas Sosial sudah sesuai dengan prosedur yang diberikan dari yang telah ada di dalam Undang-Undang perlindungan. Akan tetapi, sejauh ini pihak Dinas Sosial itu sendiri harus lebih bersosialisasi untuk melakukan kegiatan mengenai perlindungan terutama dalam kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur.

**c) Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan**

Sebagaimana di uraikan pada penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara dengan Staff Rehabilitasi Sosial beliau mengatakan tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan, contohnya seperti tindakan yang diberikan kepada korban dalam kegiatan pada saat proses pembinaan dilakukan dengan menjahit, memasak, belajar psikologi, dll. Selain itu sumber daya pendukung lainnya yang diberikan pemerintah yaitu berupa pelatihan kepada pelaksana-pelaksana di Dinas Sosial Kota Medan mengenai perlindungan anak.

Dari hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan dalam memberikan sumber daya pendukung, pemerintah sudah memberikan dalam bentuk fasilitas. Akan tetapi dalam bentuk informasi yang menyangkut penjelasan mengenai perlindungan anak khususnya kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur menurut hasil wawancara dengan korban. Pemerintah sangat kurang dalam memberikan informasi dan sosialisasi terhadap kasus kekerasan seksual anak di bawah umur. Seharusnya pemerintah mengayomi masyarakat terutama anak agar tidak terjadinya kekerasan pada anak. Selain itu Dinas Sosial sebenarnya sangat berperan dalam mengatasi kasus

kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Sebab kalau pemerintah dan pihak Dinas Sosial bisa bekerjasama memberikan perlindungan kepada anak-anak maka angka kekerasan pada anak di bawah umur dapat diminimalisir.

Dengan demikian tentang tindakan yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan sejauh ini sudah berjalan dengan baik walaupun tidak berjalan dengan optimal seperti halnya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak dikarenakan tidak adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah ataupun Dinas Sosial kepada masyarakat terkait informasi mengenai perlindungan anak.

**d) Adanya waktu kegiatan yang ditetapkan dan disetujui**

Sebagaimana diuraikan pada penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara di Dinas Sosial Kota Medan dan korban yang terkait dalam hasil wawancara tentang waktu kegiatan yang ditetapkan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, 1 dari 3 narasumber menjalankan waktu yang telah diberikan pada proses pembinaan dilakukan dengan baik.

Dengan demikian tentang waktu kegiatan yang ditetapkan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan berdasarkan hasil wawancara bahwa ada 1 dari 3 narasumber yang sudah melakukan kegiatan berdasarkan dengan cara yang baik dan tidak baik. Berarti masih kurangnya waktu yang diberikan pada proses pembinaan dilakukan di Dinas Sosial Kota Medan.

**e) Adanya perubahan kearah yang lebih baik**

Sebagaimana diuraikan pada penyajian data yang menguraikan tentang hasil wawancara dengan korban kekerasan seksual dalam kaitannya dengan hasil wawancara tentang perubahan kearah yang lebih baik. Narasumber merasakan 1 dari 2 korban yang merasakan adanya perubahan yang lebih baik walaupun perubahan yang dirasakan terlalu lama tapi dari korban merasakan adanya perubahan yang baik. Dari satu korban merasakan adanya perubahan yang

biasa saja karena kasus yang dialaminya merupakan pelecahan yang memang benar-benar keinginan diri sendiri akan tetapi trauma yang dialaminya mampu merusak pikirannya maka proses pembinaan pun diberikan juga walaupun prosesnya gak terlalu lama akan tetapi membuat dirinya menjadi lebih optimis pada dirinya sendiri.

Dengan demikian tentang perubahan kearah yang lebih baik dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang diberikan memang benar-benar berjalan dengan lancar dan sempurna walaupun proses pembinaan yang diberikan terlalu lama karna kurangnya waktu dan sosialisasi yang diberikan dari Dinas Sosial Kota Medan.

**f) Adanya tujuan untuk mencapai status mandiri**

Sebagaimana diuraikan penyajian data yang menguraikan hasil wawancara dengan korban kekerasan seksual dengan kaitannya hasil wawancara tentang tujuan pencapaian status mandiri. 1 dari 3 narasumber merasakan adanya perubahan yang baik sehingga mencapainya status mandiri yang dilakukan pada korban setelah di bina di Dinas Sosial Kota Medan.

Dengan demikian tentang tujuan pencapaian status mandiri dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang diberikan memang berjalan dengan baik sehingga membuat korban setelah di bina menjadi beraktivitas dengan sendirinya atau mandiri tanpa dibantu oleh siapa pun.

**g) Adanya pelaksanaan yang dilakukan dengan kegiatan**

Sebagaimana diuraikan penyajian data yang menguraikan hasil wawancara dengan korban kekerasan seksual dengan kaitannya hasil wawancara tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. 1 dari 3 narasumber tersebut mengatakan kegiatan yang diberikan dengan cara memasak, menjahit, pekerjaan keterampilan, dan psikologi.

Dengan demikian tentang pelaksanaan yang dilakukan dengan kegiatan dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang diberikan melalui kegiatan tersebut sama, karena korban

yang terjadi pada kekerasan seksual berbeda usia jadi seharusnya ada kegiatan yang lain bisa diberikan pada anak yang memang benar-benar masi kecil.

**h) Adanya waktu penekanan pada kerja tim**

Sebagaimana diuraikan penyajian data yang menguraikan hasil wawancara dengan korban kekerasan seksual dengan kaitannya hasil wawancara tentang waktu penekanan pada kerja tim yang mereka rasakan. 1 dari 2 narasumber merasakan waktu yang diberikan tidak terlalu banyak dalam proses pembinaan dilakukan sehingga korban dalam proses pemulihan menjadi lama karena tidak adanya ketegasan dalam pemberian waktu kepada tim. Dan dari 1 narasumber merasakan bahwa waktu yang diberikan benar-benar terlaksanakan dan baik.

Dengan demikian tentang waktu penekanan pada kerja tim dapat disimpulkan bahwa waktu diberikan tidak terlaksanakan karna 1 dari 3 narasumber ada 2 narasumber tidak merasakan penuhnya waktu dalam proses pembinaan. Dari hasil wawancara yang didapatkan Dinas Sosial harus lebih mempertegaskan lagi pada pelaksana dan waktu yang diberikan pada korban saat melakukan proses pembinaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka kesimpulan sebagai berikut :

1. Tujuan yang dicapai oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam kasus perlindungan anak sudah terlaksanakan dengan baik yang dilakukan oleh pihak pelaksana-pelaksana rehabilitasi sosial dan dibantu oleh Aparat hukum dalam melaksanakan tugas tersebut. Buktinya berkurangnya kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur dari tahun 2016 hingga 2017 dari data yang telah didapatkan di Dinas Sosial Kota Medan.
2. Prosedur yang dilaksanakan dalam proses pembinaan sudah dilakukan dengan secara baik yang merupakan hasil dari pendataan yang ingin dilakukan dalam melakukan pengrehabilitasi pada diri korban.
3. Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dengan pelaksana-pelaksana lain sudah berjalan dengan peraturan dan kebijakan yang dibuat, yang pada dasarnya bahwa anak harus dilindungi dari diskriminasi maupun kekerasan.
4. Waktu dalam pelaksanaan proses pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Medan masih belum terpenuhi karena pada dasarnya waktu yang diberikan pada proses pembinaan hanya sedikit saja, jadi harus lebih dipertegas lagi agar proses pembinaan yang diberikan dapat dilakukan dengan secara cepat.

5. Perubahan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam proses pembinaan sudah berjalan baik, karena dari 1 atau 3 narasumber yang didapatkan sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah dijalankannya proses pembinaan yang dilakukan.
6. Status mandiri pada diri korban kekerasan seksual belum sepenuhnya terjadi dengan sendirinya, karena pada dasarnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual masih membutuhkan dorongan dari orangtua agar pada diri korban memang benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.
7. Kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan proses pembinaan yang diberikan belum terpenuhi masih banyak kekurangannya, karena fasilitas yang ada di Dinas Sosial Kota Medan sangat minim sehingga pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk fasilitas masih tertera sedikit.
8. Waktu penekanan pada kerja tim Dinas Sosial Kota Medan masih belum terpenuhi dengan baik, karena masih banyaknya keluhan dari korban atau keluarga korban yang melakukan proses pembinaan.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam penyampaian informasi seharusnya pemerintah lebih sering lagi berkomunikasi pada masyarakat dalam penyampaian informasi perlindungan anak agar tercapainya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan anak.
2. Bagi Kepala Dinas Sosial dan pelaksana-pelaksana dinas sosial, hendaknya lebih diperjelaskan lagi dalam prosedur pembinaan yang dijalankan agar pendataan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik dalam proses pembinaan

3. Pelaksana-pelaksana Dinas Sosial seharusnya lebih dipertegaskan dalam melakukan tindakan agar proses pembinaan yang dijalani sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang dibuat
4. Dalam waktu seharusnya lebih diperpanjang agar dalam proses pembinaan yang dilakukan kepada korban dapat berjalan dengan cepat
5. Perubahan kearah yang lebih baik memang keinginan setiap orang tua, maka perubahan tersebut harus tetap dipertahankan dalam proses pembinaan yang dilakukan serta Orangtua sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, serta semakin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak.
6. Pencapaian tujuan hendaknya dilakukan secara mandiri agar korban dapat melakukan aktivitas dengan sendirinya
7. Pelaksanaan yang dilakukan harus lebih diperluas lagi agar korban dapat melakukan aktivitas dengan lancar dan fasilitasnya harus lebih diperbanyak lagi
8. Waktu penekanan pada kerja tim kerja Dinas Sosial harus lebih dipertegaskan lagi agar pelaksanaan proses pembinaan yang diberikan dapat berjalan dengan lancar
9. Masyarakat sebaiknya juga ikut mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2008, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara
- Abidin, 2012, *Kebijakan Publik*. Jakarta, Salemba Humanika
- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta
- Allen, N.J., and J.P. Meyer, 2003, *Theory Research and Application*. London, Sage Publications
- Anderson, James E, 2006, *Public Policy Making*, Edisi keenam. Boston, Houghton Mifflin Company
- AR, Mustopadidjaya, 2002, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta, LAN
- Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan*. Jakarta, Gajah Mada University Press
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2004, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta, Elex Media Komputindo
- Dye, Thomas R, 2005, *Understanding Public Policy*, Eleventh Edition, New Jersey, Pearson Prentice Hall
- Fonta, 2005, *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta, EGC
- Hanifa, Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta, Rineka Cipta
- Harry, Lubis, 2007, *Metode Riset Untuk Desaian Komunikasi Visual*. Yogyakarta, C.V Andi Offset
- Islamy, Irfan, 2001, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara
- Kempe, 2005, *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta, EGC
- Mathis, Robert L, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Salemba Empat
- Mudrajad, Kuncoro, 2005, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta, Erlangga
- Mulyadi, Dedy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung, Alfabeta
- Nadia, Asma, 2004, *Kekerasan Pada Anak Efek Fisik Dan Psikis Dari Tinjauan Agama*. Depok, Asma Nadia

- Poerwadarminto, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung, Angkasa
- Santoso, Slamet, 2010, *Teori-Teori Psikologis Sosial*. Bandung, Refika Aditama
- Solly, 2007, *Kebijakan Publik*. Bandung, Maju Mundur
- Setiady, Tholib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung, alfabeta
- Subandi, Sudaryono, 2007, *Teknologi Produksi Kedelai*. Bogor, BPTT
- Sumodiningrat, Gunawan, 2004, *Pembangunan Masyarakat dan JPS*. Jakarta, Gramedia Pustaka Umum
- Susilo, Hartandi, 2007, *Analisis Kebijakan Publik Dewasa Ini*. Jakarta, Aksara Baru
- Tacjhan, Dr.H, M.Si, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung, AIPI
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Lukman Offset YPAPI
- Thomas, Sumarsan, 2010, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta, PT. Indeks
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta, Sinar Grafika
- Winarno, Budi, 2010, *Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Caps

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Kesejahteraan Perlindungan Anak

### **Internet**

- Damanik, Caroline. "Emon Mengalami Kekerasan Seksual Pertama Kali oleh Temannya saat SMP"<http://regional.kompas.com/read/2014/05/09/1305095/Emon.Alami.Kekerasan.Seksual.Pertama.Kali.oleh.Teman.Saat.SMP>(diakses pada 27 November 2014)
- <http://www.masbied.com/2012/04/09/pengertian-pembinaan-menurut-psikologis/>
- Simanjuntak, Johnson, "Korban Pencabulan Emon 110 Anak"  
<http://www.tribunnew.com/metropolitan/2014/05/06/korban-pencabulan-emon-11--anak>(diakses pada 28 November 2014)
- [www.parenting.co.id](http://www.parenting.co.id)(diakses pada 21 Mei 2014)

## **PERNYATAAN**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Dengan ini saya, **RAHMA DANI**, NPM : 1403100085 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan

**RAHMA DANI**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Dani  
Umur : 21 Tahun  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 10 Januari 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Anak Ke : Pertama (1)  
Tempat Tinggal : Jalan Bromo Gang Bahagia  
Nama Orang Tua  
Ayah : Yondra  
Ibu : Mardiana

## **PENDIDIKAN**

1. Tamatan Sekolah Dasar Al-Ittihadiyah Tamat Tahun 2008
2. Tamatan SMP Swasta Eria Tamat Tahun 2011
3. Tamatan SMA Negeri 6 Medan Tamat Tahun 2014
4. Terdaftar sebagai Mahasiswa FISIP UMSU Program Studi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik Tahun 2014

Dengan demikian Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, Maret 2018

Rahma Dani